

**RESOLUSI JIHAD NU DALAM PEMBENTUKAN  
NASIONALISME INDONESIA PERSPEKTIF KAJIAN FIQH  
SIYASAH**

**SKRIPSI**



Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

<b>PERPUSTAKAAN</b> JAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2013 OIS SS	No. REG : S-2013/SS/1015 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:  
**Ach. Muafi F.M**  
NIM: C03207009

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Siyasaah Jimayah

**SURABAYA**


**2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh ACH. MUAFI FM. ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2013

Pembimbing,



Drs. Marjudi, S.H., M.H  
NIP.194810061978031003



## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ach. Muafi F.M ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 30 Januari 2013 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam (Syari'ah).

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Marjudi, S.H, M.H  
NIP:194810061978031003

Sekretaris,

Fatikul Himami MEI.  
NIP:198009232009121002

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag  
NIP:195005201982031002

Penguji II,

Amirullah, S.Ag  
NIP:197201012000321002

Pembimbing,

Drs. Marjudi, S.H, MH  
NIP:194810061978031003

Surabaya, 02 Februari 2013

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP:195005201982031002

## ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan judul “Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia Dalam Kajian Fiqh Siyasah”. Permasalahan yang dibahas di dalamnya adalah Bagaimana Resolusi jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia? Dan Bagaimanakah pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter dan buku-buku tentang Resolusi jihad NU. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Resolusi jihad NU yang difatwakan kiai NU pada tanggal 22 Oktober 1945, hukumnya fardlu ‘ain, dan sumber inspirasi nasionalisme rakyat di berbagai daerah Indonesia untuk mengusir penjajah dari tanah air, seperti di Surabaya, Jawa Barat (Bandung Lautan Api), Jawa Tengah (Semarang, Magelang, dan Ambarawa), Sumatera Barat (Perlawanan Ulama Aceh), dan Sumatera Timur (Medan), sehingga Indonesia merdeka. Dan dalam konteks Fiqh Siyasah, Resolusi Jihad NU adalah bentuk gagasan Islam substansialis yang lebih mementingkan dasar, berupa substansi *Iman* dan *Amal* dari pada bentuknya. Dalam pemikiran nasionalisme NU yang moderat, NU lebih cenderung memakai konsep *ummah* sebagai komunitas yang pluralis, dinamis dan progresif dalam mencapai tujuan. Dan Dalam sejarah perjuangan politiknya, untuk mencapai tujuan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. NU mengacu lima prinsip, yaitu: a. Prinsip Ketuhanan, b. prinsip musyawarah, c. prinsip keadilan, d. prinsip kebebasan, dan e. prinsip kesetaraan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pemerintah dan sejarawan Indonesia hendaknya jangan melupakan sejarah perjuangan NU (resolusi jihad NU) dan mendokumentasikannya sebagaimana layaknya sejarah nasional pada umumnya, apa lagi jelas bukti otentik adanya resolusi jihad tersebut hingga kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	01
A.Latar Belakang.....	01
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	08
C. Rumusan Masalah.....	09
D. Kajian Pustaka.....	09
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KONSEP NASIONALISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	20
A. Konsepsi Nasionalisme.....	20
B. Konsep Nasionalisme Dalam Islam.....	22
C. Dasar Pemikiran Politik & Nasionalisme NU.....	33

BAB III RESOLUSI JIHAD NU.....	42
A. Doktrin Islam Tentang Jihad.....	42
B. Jihad Dalam Pandangan NU.....	54
C. Latar Belakang Lahirnya Resolusi Jihad NU.....	57
 BAB IV ANALISIS RESOLUSI JIHAD NU DALAM PEMBENTUKAN NASIONALISME INDONESIA DALAM KAJIAN FIQH SIYASAH.....	65
A. Analisis Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia.....	65
B. Analisis Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Resolusi Jihad NU dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia.....	69
 BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul semakin kompleks dan menuntut pemecahannya. Apalagi hukum Islam (Fiqh) tidak sampai mendetail mengatur persoalan kehidupan umat Islam. Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab secara parsial dan *Ad Hock*, hukum Islam akan *Out Of Date* dan tidak responsif terhadap perkembangan zaman. Karena itu, negara memegang peranan dalam mengatasi hal ini. Negara membutuhkan kerjasama dengan para ulama untuk menentukan kebijakan yang dapat diterima dengan peran penting Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah mempunyai posisi yang strategis dalam masyarakat Islam untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat umumnya, dan warga negara khususnya. Fiqh Siyasah dapat menjamin umat Islam dari hal yang bisa merugikan. Fiqh Siyasah dapat diibaratkan sebagai akar pohon yang menopang batang, ranting, bahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 12-13.

Metode Fiqh Siyasa tidak berbeda jauh dengan metode Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh. Metode ushul antara lain adalah *Qiyas, Istihsan, 'urf, 'adah, Mashlahah Mursalah* dan *Istish-Hab*. Dengan metode ini, umat Islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Dan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan hadits nabi. Sedangkan kaidah-kaidah Fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan kebijaksanaan politik, antara lain<sup>2</sup>:

لا ينكر تغيير الاحكام بتغير الزمان

*Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.*

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Tindakan imam (kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan*

*kemaslahatan.*

العادة محكمة

*Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih mamfaat.<sup>3</sup>*

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

*Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang*

*khusus (golongan atau kelompok tertentu).*

<sup>2</sup> *Ibid.*, 15.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 18.



Berdasarkan kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas terhadap pengedar dan pemakai narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Karena, memperhatikan dan menyelamatkan nyawa ribuan bahkan jutaan manusia dari pengaruh narkoba, lebih maslahat dari pada nyawa hanya segelintir pengedarnya. Pola pikir yang mengikuti metode fiqh tersebut sangat membantu para pemegang kekuasaan politik dalam menentukan keputusan dan kebijaksanaan hukum bagi rakyatnya.<sup>4</sup>

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi umat manusia. Konsepsi ajarannya dapat memberi solusi terhadap masalah yang dialami manusia sepanjang masa. Ajaran yang ditawarkannya selalu relevan dan dialogis dengan persoalan umat yang dihadapinya.<sup>5</sup> Salah satu ajaran agama Islam yang langsung ditunjukkan Allah adalah ajaran tentang jihad. Jihad dalam literatur Fiqh merupakan sistematisasi Fiqh yang diambil dari solusi Rasulullah yang pernah terjadi dalam sejarah peperangan Islam.<sup>6</sup> Perang dalam perjalanan umat manusia memiliki latar belakang yang sangat panjang. Apabila membuka lembaran sejarah umat manusia, kita tidak menemukan satu masa pun yang tidak terdapat satu perang di dalamnya, baik pada masa berlakunya hukum konvensional maupun setelah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, 17-18.

<sup>5</sup> Rohimin, *Jihad Makna Dan Hikmah*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 2.

<sup>6</sup> *Ibid.*, vi.

terbentuknya negara dan sistem negara, tetap saja terdapat perang sebagai satu realitas sosial pada tataran hidup umat manusia.<sup>7</sup>

Dalam sejarah peradaban Islam berperang melawan orang kafir yang merusak dan mengganggu tatanan kedamaian dan perdamaian kehidupan umat Islam terutama untuk merusak agama ini adalah wajib dan dianggap sebagai jihad di jalan Allah. Akan tetapi sebaliknya membunuh tanpa alasan yang benar hukumnya dosa besar. Sebagaimana firman Allah menegaskan Al-Quran Al-Maidah: 32:

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا

Artinya: “*Barangsiapa membunuh manusia bukan karena membunuh orang lain (haq) atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi ini, maka dosanya seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia.*”

Banyak para pemikir Muslim dan non Muslim menulis dan berbicara tentang Syariah Islam termasuk jihad, Begitu juga para pemikir di Indonesia. Pergulatan pemikiran itu sangat dialektis di kalangan umat Islam di Indonesia yang tidak pernah membosankan untuk diikuti. Hal ini terjadi bukan hanya karena dinamika internal umat Islam itu sendiri, tetapi didorong oleh peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta eksternal yang membuat umat Islam melakukan ijtihad pemikiran politik. Ijtihad ini bisa berbentuk pemikiran sampai kepada *harakah* (pergerakan), ijtihad untuk menemukan sesuatu yang baru dan juga untuk

<sup>7</sup> Mishbah Yazid M.T, *Perluah Jihad Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad Dan Terorisme*, (Jakarta: Al-Huda, 2006), vii.

mempertahankan yang lama yang mengupayakan warisan murni pemikiran Islam yang membumi atau inseminasi pemikiran dari timur tengah atau dunia Arab.<sup>8</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hiruk-pikuk pemikiran dan *Harakah* (pergerakan) ini semakin muncul di atas horizon politik Indonesia sejak zaman dulu sampai terjadinya reformasi politik. NU sebagai *Jam'iyah* atau gerakan sosial yang sulit dipisahkan dari dinamika politik nasional,<sup>9</sup> tidak bisa lepas dari Ijtihad pemikiran-Harakah (pergerakan), baik pada masa kolonialisme, pra kemerdekaan Indonesia, pasca kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai sekarang. Ketika Indonesia dalam ancaman penjajahan, maka Ulama NU melakukan ijtihad politik dengan mengeluarkan pernyataan yang dikenal "Resolusi Jihad" pada tanggal 22 Oktober 1945.

Bermula dari kegelisahan Presiden Soekarno, yang melihat kedatangan tentara sekutu di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di tanah air, yang hendak mencaplok kedaulatan NKRI yang belum genap berusia satu bulan. Sebagai negara baru, nilai tawar Indonesia lemah karena infrastruktur pemerintahan termasuk militer masih sangat terbatas, kemungkinan terburuknya adalah dengan perlawanan rakyat semesta. Namun untuk bisa menggerakkan rakyat mengangkat senjata, Bung Karno merasa kebingungan, siapa yang mampu menggerakkan orang secara sukarela menyerahkan nyawanya demi Bangsa dan Negara. Berharap pada politisi tentu pengaruhnya kecil sekali, yang bisa berjuang tanpa

---

<sup>8</sup> Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), xii.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 112.

pamrih itu tidak ada lain adalah para kiai. Bung Karno sempat ragu, perang dalam Islam hanya dimungkinkan untuk membela agama bukan membela negara, apa lagi negara yang tidak berasaskan Islam. Namun atas panglima Seodirman, Bung Karno mengirimkan utusan khusus kepada Hadratus-Syekh K.H. Hasyim Asy'ari, *Roisul Akbar* NU di Tebuireng Jombang untuk meminta K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa hukum berjihad membela negara yang bukan berasaskan Islam seperti NKRI.<sup>10</sup>

Menjawab permintaan Bung Karno tersebut K.H. Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh cabang NU Jawa-Madura di Kantor pusat Ansor di Jl. Bubutan Surabaya, untuk membahas jihad melawan penjajah. Rapat dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah, setelah KH. Hasyim Asy'ari memberikan amanatnya dalam rapat tersebut. Setelah melewati diskusi yang panjang esok harinya, pada tanggal 22 Oktober 1954 berhasil merumuskan keputusan yang dikenal dengan "Resolusi Jihad" untuk melawan tentara sekutu yang hendak menjajah Indonesia kembali. Keputusan tersebut menjadi begitu tinggi dan mengikat, Bung Tomo melalui radio pemberontakannya, terus mengobarkan semangat juang dengan takbir Allahu-Allahu Akbar. Bung Tomo telah terbakar oleh api dan ruh fatwa jihad NU demi kemerdekaan Indonesia. Fatwa resolusi jihad tersebut juga mengobarkan semangat para laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah, serta laskar rakyat yang lainnya untuk menyerang dan mengusir para

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, 8-9.

penjajah (tentara sekutu) dari tanah air Indonesia. Inilah peristiwa tragis sekaligus patriotik. Dimana sepenuhnya tidak lepas dari peran dan kendali para ulamamm NU.<sup>11</sup>

Sampai kini resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945 belum diakui keberadaannya dan tidak ditemukan naskah atau catatan tentang resolusi jihad NU dalam perspektif sejarah nasional Indonesia, padahal pemicu meletusnya peristiwa 10 November di Surabaya dan di kota-kota lainnya, tidak bisa lepas dari adanya resolusi Jihad NU tersebut. Padahal jelas bukti otentik adanya resolusi jihad tersebut hingga kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda.<sup>12</sup> Sehingga PKB menggugat Indonesia dengan mengadakan “Kirab Resolusi Jihad” di Surabaya-Jakarta pada tanggal 20-25 November tahun 2011 dan menerbitkan buku dengan judul “*Resolusi Jihad NU sejarah yang dilupakan*”.

Karena begitu bersejarah dan heroiknya resolusi jihad NU, para kader Nahdhatul Ulama (NU) yang tergabung dalam keluarga besar Nahdhatul Ulama, Jam’iyah Ahli Thariqat Mu’tabarrah Nahdlyah, PP Fatayat NU, PP Sarbumusi, PP IPNU, PP IPPNU, dan IPSNU Pagar Nusa bermaksud menghidupkan kembali spirit ruh resolusi jihad NU 22 Oktober 1945 dan etos kepahlawanan 10 November 1945 melalui kegiatan yang bertajuk “Kirab Resolusi Jihad”. Melalui kirab resolusi jihad ini, para kader ingin memberikan seruan agar resolusi jihad

---

<sup>11</sup> PCNU Surabaya, *Kebangkitan Umat Islam Dan Peranan NU Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), 60-62.

<sup>12</sup> Zainal Munasichin, *Rosolusi Jihad NU Sejarah Yang Dilupakan*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangk-itan Bangsa, 2011), 56.



harus diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah dan meneladani perjuangan ulama dan kiai NU dalam mempertahankan bangsa, negara, dan agama dari ancaman musuh. Memberikan pesan kepada generasi muda agar mentransformasikan jihad di era globalisasi dengan berjihad membangun negeri, menghadirkan kesejahteraan, menebarkan rasa aman dan kedamaian serta kesatuan di bumi nusantara, dan meneguhkan kembali komitmen kebangsaan umat Islam di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI serta Pancasila sebagai sebuah kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Untuk itu, tepat pada hari pahlawan tanggal 10 November diadakan *soft launching* kirab resolusi jihad pada tanggal 20-25 November 2011.<sup>13</sup>

Hal inilah yang mendasari penulis mengangkat judul “Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia Perspektif Kajian Fiqh Siasah” untuk lebih memberi kepastian secara ilmiah apakah Resolusi Jihad NU mempunyai pengaruh atau tidak terhadap kemerdekaan Indonesia dan bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Resolusi jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme Indonesia?

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini berupa:

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 57-59.

1. Esensi dan substansi jihad
2. Dasar politik NU & Nasionalisme NU
3. Resolusi Jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme Indonesia
4. Jihad menurut pandangan para ulama *Mazahibul-Arba'*
5. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Resolusi Jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini membatasi masalah, yakni pada Resolusi NU dalam pembentukan Nasionalisme perspektif kajian Fiqh Siyasah.

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Resolusi jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Fiqh Siyasah terhadap Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran penulis dari awal sampai saat ini terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai “Resolusi Jihad NU

**Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia Perspektif Kajian Fiqh Siyasah”** bukan pertama kali dilakukan, sebelumnya ada beberapa penulis yang telah menulis skripsi mengenai masalah ini

Skripsi yang ditulis oleh Mahir dengan judul “pengaruh resolusi jihad pada masa K.H. Hasyim Asy’ary terhadap penetapan hukum Fiqh politik NU di Indonesia” arah pembahasannya lebih difokuskan pada penetapan hukum politik NU, dengan objek pembahasannya adalah pengaruh resolusi jihad pada masa KH. Hasyim Asy’ary terhadap penetapan hukum politik NU.

Dan skripsi yang ditulis oleh Muzakki dengan judul “Resolusi jihad NU: sebuah kontribusi spiritual NU dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia” arah pembahasannya lebih difokuskan pada kontribusi spiritual NU, dengan objek pembahasannya adalah sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, meskipun telah ada kajian tentang resolusi jihad NU sebelumnya, namun pada skripsi ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari kajian terdahulu, karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda, pembahasan dalam skripsi ini mengkaji resolusi jihad NU dalam konteks Fiqh Siyasah yang objek pembahasannya lebih mengarah pada pembentukan nasionalisme. Maka dari itu, penulis dalam skripsi ini lebih fokus pada resolusi Jihad NU dalam pembentukan nasionalisme dalam konteks Fiqh Siyasah.

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Resolusi Jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme Indonesia
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasa terhadap Resolusi Jihad NU dalam pembentukan Nasionalisme Indonesia.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

### 1. Secara teori

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dan keilmuan dalam bidang Fiqh Siyasa yang dikaitkan dengan tema Resolusi Jihad NU.
- b. Mengenalkan substansi sejarah Resolusi Jihad NU sebagai konsep yang telah memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam bidang keagamaan.
- c. Mengkaji kembali konsep Resolusi Jihad NU yang telah berhasil dalam perjuangannya mempertahankan dan membentuk nasionalisme Indonesia.

### 2. Secara praktis

Sebagai bahan referensi peneliti berikutnya terkait konsep Resolusi Jihad NU

## G. Definisi Operasional

Dalam upaya menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul dan isi pembahasan, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan arti kata dan istilah pokok pada judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Resolusi Jihad : Kata “Resolusi” Dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti “putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (Musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berupa tuntutan tentang suatu hal. Dan Resolusi jihad ini dikeluarkan atau diputuskan pada 22 Oktober 1945, ketika pasukan Inggris mendarat di Jawa yang berusaha menanamkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda.<sup>14</sup>
2. NU : Adalah sebuah *Jama'ah* organisasi kemasyarakatan yang lahir pada tanggal 31 Januari 1926 melalui proses perenungan panjang dari ulama tradisional yang bertugas melakukan pengawalan terhadap tradisi Islam setempat yang saat itu banyak ditentang oleh golongan Islam reformis.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Andree Feillard, *NU Vis-à-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna* (Yogyakarta:LKiS, 1999), 37.

<sup>15</sup> Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta:LKiS, 1999) , 24.



3. Nasionalisme : Kata “Nasionalisme” Dalam Kamus Ilmiah Populer

adalah kebangsaan, cinta tanah air, dan persatuan bangsa.<sup>16</sup>  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam konteks Nasionalisme Indonesia, peranan NU mulai dari pra kemerdekaan sampai kepada kemerdekaan Indonesia tidak bisa dinegasikan, dan itu terlihat dengan salah satu keputusan mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad untuk melawan Inggris dan sekutunya yang berusaha menanamkan kembali kekuasaannya di Hindia Belanda,<sup>17</sup>

4. Fiqh Siyasyah : Fiqh adalah ilmu hukum Islam.<sup>18</sup> تدبير مصالح العباد على وقف الشرع,

artinya “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’.<sup>19</sup> Atau ilmu yang membahas tentang hukum Syara’ dengan jalan mengambil ijtihad. ( العلم بالأحكام الشرعية التي

طريقها الاجتهاد).<sup>20</sup> Sedangkan Fiqh Siyasyah adalah bagian dari  
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pemahaman ulama mujtahid tentang hukum Syari’at yang berhubungan dengan masalah kenegaraan<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 513.

<sup>17</sup> Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, 37.

<sup>18</sup> Pius A Partanto Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 177.

<sup>19</sup> Djazuli, MA. *Fiqh Siyasyah Implmentasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Kencana, 2003), 41-42.

<sup>20</sup> Abdul-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* (Jakarta: Sa’adiyah Putra, 1999), 7.

<sup>21</sup> Moh Iqbal, *Fiqh Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.<sup>22</sup> Adapun penelitian ini bersifat historis-faktual, karena meneliti tentang sejarah resolusi jihad NU, serta deskriptif-analisis<sup>23</sup> yaitu dengan memberi gambaran utuh dan sistematis dalam mengungkap konsep resolusi jihad NU, kemudian dianalisis berdasarkan perspektif Fiqh Siyash secara seksama, sehingga dapat menemukan model pemahaman yang utuh dari konsep yang dikaji.

### 2. Data Yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Esensi atau substansi Resolusi Jihad NU, latar belakang fatwa dan situasi lahirnya Resolusi Jihad NU
- b. Konsep nasionalisme Indonesia dan kondisi Indonesia sehingga melahirkan resolusi jihad NU

---

<sup>22</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. III, 2004), 3.

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, Cet. VII, 2002), 198 .



### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Primer

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Zuhairi Mizrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keummatan, dan Kebangsaan*, PT. Kompas Media Nusantara, 2010
- 2) Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010
- 3) Zainal Munasichin, *Resolusi Jihad NU Sejarah Yang Terlupakan*, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2011
- 4) Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya, Khalista, 2004
- 5) PC NU Surabaya, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia* Surabaya, Bina Ilmu, 1980

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 6) Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 2007
- 7) Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, Yogyakarta, LkiS. Cet 1. 2007

#### b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang menunjang dan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, antara lain:

- 1) Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*, Purwokerto, STAIN Purwokerto Press, 2004

- 2) Andree feillard, *NU vis-a-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, Yogyakarta, LKiS, 1999
- 3) Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* Yogyakarta, LKiS, 1999
- 4) Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, LkiS. Cet. I, 2003
- 5) Badri Yatim, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*, Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu. Cet. 1, 1999
- 6) Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta, PT. Pembangunan dan Penerbit Erlangga. Cet IV, 1985
- 7) Yusuf Qardawi, *Fiqh Jihad*, Bandung, Mizan, 2010
- 8) Gamal Al-Banna, *Jihad*, Jakarta, Mataair Publishing, 2006
- 9) Rohimin, *Jihad Makna Dan Hikmah*, Jakarta, Erlangga, 2006
- 10) Al-Ghazali, *Menjawab 40 soal Islam Abad 20 Terjemahan*, Bandung, Mizan, Cet. V 2010

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, penulis berusaha membaca, menulis, memeriksa dan menganalisis resolusi jihad NU yang sesuai dengan judul skripsi tersebut. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis melakukan pembacaan teks serta melakukan catatan penelitian.

## 5. Tehnik Pengelolaan Data

- a. *Reading*, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur atau teks-teks karya ilmiah yang berkenaan dengan tema penelitian.
- b. *Writing*, yaitu mencatat data yang telah penulis baca dan pelajari yang berkenaan dengan penelitian.
- c. *Editing*, yaitu pemeriksaan data secara cermat baik dari kelengkapan referensi, arti, makna, istilah-istilah atau ungkapan dan semua catatan data yang sudah dihimpun.
- d. Untuk semua data yang dibutuhkan agar terkumpul, maka dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif untuk mengorganisasikan data.<sup>24</sup> Setelah data terkumpul, maka proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk memahami konsep resolusi Jihad NU, penulis menganalisis data dengan menggunakan instrumen analisis *Deduktif*. Analisis deduktif adalah analisis data dengan cara menguraikan beberapa data yang bersifat umum kemudian ditarik ke wilayah khusus, sehingga secara langsung memberikan ringkasan padat tentang fokus utama konsep resolusi jihad NU, analisis ini amat penting untuk memberikan rambu-rambu agar uraian yang ditulis dalam

<sup>24</sup> Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 193.



penelitian ini tidak jauh menyimpang dari inti pembicaraan.<sup>26</sup> Dalam pembacaan teks (*Text Reading*), penulis tidak begitu saja menyerap semua informasi “pengetahuan”, namun berusaha mengkritisi agar diperoleh hasil yang maksimal.<sup>27</sup>

Praktisnya, setelah data yang terkumpul, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Dan juga menggunakan instrument analisis Deduktif, yaitu menguraikan beberapa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke wilayah khusus.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan lebih tertib susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

**Bab Pertama** : Pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

<sup>26</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Raka Sarasin, Cet. I, 2000), 68.

<sup>27</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 49.

<sup>28</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Bab *Kedua* : Landasan teori; Memuat uraian tentang konsepsi nasionalisme, konsep nasionalisme dalam Islam, dan dasar pemikiran politik & nasionalisme NU.

Bab *Ketiga* : Memuat uraian doktrin Islam tentang resolusi jihad NU, jihad dalam pandangan NU, dan latar belakang lahirnya resolusi jihad NU & dampaknya terhadap nasionalisme Indonesia.

Bab *Kelima* : Penutup yang memuat uraian tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### KONSEP NASIONALISME PERSPEKTIF ISLAM

#### A. Konsepsi Nasionalisme

Nasionalisme berasal dari kata *Nation* yang berarti bangsa.<sup>1</sup> Secara etimologis, terma nasionalisme, *natie*, *national*, kesemuanya berasal dari bahasa latin, yakni *natio* yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran. Kata *natio* ini berasal *nascie* yang berarti dilahirkan.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian bangsa menurut Grosby adalah wilayah komunitas dari tanah kelahiran.<sup>3</sup> Dan Nasionalisme adalah paham dan proses di dalam sejarah ketika sekelompok orang merasa menjadi anggota dari suatu bangsa (*Nation*) dan mereka secara bersama-sama ingin mendirikan suatu Negara (*state*) yang mencakup semua anggota kelompok itu.<sup>4</sup>

Beberapa makna kata bangsa:

##### 1. *Encyclopaedia Britannica*

Nasionalisme merupakan keadaan jiwa, dimana individu merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan keduniaan tertinggi kepada negara kebangsaan

##### 2. *Huszer dan Stevenson*

---

<sup>1</sup> Badri Yatim, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. Cet. 1, 1999), 57.

<sup>2</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, (Yogyakarta: LkiS. Cet 1. 2007), 28.

<sup>3</sup> Steven Grosby, *Nasionalisme* (Surabaya: Portico. Cet. 1, 2010), 11.

<sup>4</sup> Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), 25.

Nasionalisme adalah yang menentukan bangsa mempunyai rasa cinta secara alami kepada tanah air

### 3. *International Encyclopaedia Of The Social Sciences*

Nasionalisme adalah suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi pengabsahan terhadap klaim (tuntutan kekuasaan)

### 4. *Hans Kohn*

Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan.<sup>5</sup>

Dari sekian banyak definisi di atas walaupun terdapat perbedaan dalam perumusannya, tapi terdapat unsur yang disepakati yaitu kemauan untuk bersatu dalam bidang politik suatu kebangsaan (nasional). Jadi nasionalisme dianggap telah muncul ketika suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan.<sup>6</sup> Kata kunci nasionalisme adalah *supreme loyalty* terhadap kelompok bangsa. Kesetiaan ini muncul karena adanya kesadaran identitas kolektif yang berbeda dengan yang lain. Hal itu terjadi karena kesamaan keturunan, bahasa atau kebudayaan. Tetapi semua ini bukanlah unsur yang substansial sebab yang paling penting adalah adanya kemauan untuk bersatu. Oleh karena itu “bangsa” merupakan konsep yang selalu berubah, tidak statis, dan tidak given, sejalan dengan kekuatan yang melahirkannya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Hans Kohn, *Nasionalisme Arti Dan Sejarahnya*, (Jakarta: PT. Pembangunan Dan Penerbit Erlangga. Cet IV, 1985), 11.

<sup>6</sup> Badri Yatim, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme*, 59.

<sup>7</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 29.

## B. Konsep Nasionalisme Dalam Islam

Kebangsaan diartikan sebagai golongan bangsa. Paham kebangsaan pada dasarnya belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad 18, tetapi paham kebangsaan (Nasionalisme) dengan pengertiannya yang lumrah dewasa ini baru dikenal pada akhir abad 18 ke dunia Islam oleh Napoleon dalam ekspedisinya ke Mesir.<sup>8</sup> Dalam realitas sejarah, tidak semua ide nasionalisme yang ada di Eropa dapat diterima oleh masyarakat Islam, namun juga tidak dijumpai negara dan pemikir muslim secara terang-terangan menentang dan menempatkan posisi yang antagonistik terhadap Eropa.

Turki adalah salah satu Negara muslim yang secara terbuka menerima konsep nasionalisme dan mengakui akan keunggulan politik Eropa. Terbukti pada tahun 1730-an Turki melakukan pembaharuan dan reorganisasi militer sesuai dengan sistem yang berlaku di Eropa.<sup>9</sup> Kebangkitan nasionalisme Turki mendorong munculnya nasionalisme Arab, walaupun sebagian pemikir Arab mengklaim bahwa nasionalisme Arab muncul sejak kemenangan gerakan Wahabi (*Salafi*) di Arabia. Akan tetapi, nasionalisme di Timur Tengah baru muncul pada abad XX, konsep nasionalisme Arab baru terumuskan agak terinci setelah perang dunia I. Dan secara konkrit dapat disimak dari sejarah Negara Mesir. Di Negara

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan. Cet. II, 2007),135.

<sup>9</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 47.





ini ada beberapa tokoh yang menyuarakan gerakan nasionalisme Arab, seperti Mustafa Kamal dan Gamal Abdul Naser.<sup>10</sup>

Sampai masa pra-modern, umat Islam tidak mengenal nasionalisme, yang dikenal hanya dua konsep *teritorial-religius*, yaitu wilayah damai (*Dar-Al-Islam*) dan wilayah perang (*Dar-Al-Harb*). Oleh karena itu munculnya konsep negara bangsa (*nation-state*) telah melahirkan ketegangan historis dan konseptual.<sup>11</sup> Meskipun demikian, dalam Islam dikenal beberapa terminologi yang mendekati konsep kebangsaan, yaitu *Ummah*, *Syub* dan *Qawn*.<sup>12</sup>

#### 1. *Ummah*

*Ummah* yang diindonesiakan menjadi ummat, dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai a. para penganut atau pengikut suatu agama, dan b. makhluk manusia. Kata ummat diambil dari kata “*amma-yammu*” yang berarti menuju dan meladani. Dari akar yang sama, lahir antara lain kata “*ummi*” yang berarti “ibu” dan “*imam*” yang maknanya “pemimpin”, karena keduanya menjadi teladan dan harapan anggota masyarakat. Kata ‘*Ummi*’ mengandung pengertian sekelompok manusia yang berhimpun karena didorong oleh ikatan: a. persamaan sifat, kepentingan, dan cita-cita, b. agama, c. wilayah tertentu, dan d. waktu tertentu.<sup>13</sup> Menurut Ibn Manzur, makna leksikal *ummah* mempunyai tiga cakupan arti: a. sutau

<sup>10</sup> *Ibid.*, 49.

<sup>11</sup> Azyunardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina. Cet. 1, 1996), 11.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 436.

<sup>13</sup> Ali Nuridin, *Quranic Society*, (Jakarta: Erlangga, Cet. 1, 2006), 72.

golongan manusia (*jama'ah*), b. setiap kelompok manusia yang dinisbatkan kepada seorang nabi, dan c. setiap generasi manusia sebagai satu umat. Senada dengan Ibn Manzur, Imam Al-Raghib Al-Asfihani dalam *Mufradat Al-Qur'an* mengemukakan makna generik *ummah* sebagai setiap Jamaah atau perkumpulan manusia yang dipersatukan oleh urusan tertentu, baik faktor pemersatu berupa agama yang sama, waktu yang sama dan atau tempat yang sama.

Beberapa penulis membedakan antara makna religius dan makna sosial dalam terma *ummah*. Pengertian terma *ummah* dalam Al-Qur'an menggunakan makna yang berbeda. Terkadang bermakna masa atau waktu, pola atau metode, atau juga bermakna komunitas agama secara umum. Pada masa kini, terma tersebut diartikan dengan komunitas Islam *an sich*, sebab ia diyakini memiliki kandungan makna religius ketimbang makna sosio-historis.

Ibn Khaldun (1332-1406 M) menganalisis terma tersebut dengan pendekatan sosiologis. Dia mengartikulasikan bahwa *ummah* memiliki kandungan makna yang berhubungan erat dengan konsep group, people (rakyat) atau ras, dengan sedikit dikesampingkan faktor bahasa. Baginya terma *ummah* merupakan sebuah fenomena baru yang memiliki cakupan lebih luas dari dinasti atau negara (*Dawlah*). Jika berbicara tentang masyarakat Islam, maka yang tepat dari terma *Ummah* adalah *Millah*. Padanan yang tepat dari terma *ummah* adalah *Wathan* sebagai sebuah terma yang

mengekspresikan hubungan tertentu antara group yang mendiami wilayah teritorial tertentu pula.<sup>14</sup>

Quraish Shihab, berpendapat bahwa dalam kata *ummah* terselip makna yang cukup dalam. *Ummah* mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Untuk hal tersebut membutuhkan waktu untuk mencapainya. Al-qur'an surat Yusuf (12): 45 menggunakan kata umat untuk arti waktu. Sedangkan surat al-Zukhruf (43): untuk arti jalan, atau gaya dan cara hidup.<sup>15</sup> Sedangkan pemikir yang lebih komprehensif dalam memaknai kata *ummah* adalah Ali Syariati. Sebagaimana Quraish Shihab, kata *ummah* mengandung arti progresif dan dinamis. Istilah *ummah* menurut Ali Syariati berasal dari kata "*amma*" artinya bermaksud (*Qasada*) dan berniat keras (*'Azimah*). Pengertian ini terdiri atas tiga arti yakni gerakan, tujuan, dan ketetapan hati yang sadar. Dan sepanjang kata "*amma*" itu pada mulanya mencakup arti "kemajuan", maka tentunya ia memperlihatkan diri sebagai kata yang terdiri atas empat arti, yaitu: usaha, gerakan, kemajuan, dan tujuan.<sup>16</sup> Atas dasar arti ini, *ummah* menurutnya adalah masyarakat yang hijrah, atau kumpulan orang yang semua individunya sepakat dalam tujuan yang sama dan masing-masing membantu agar bergerak ke arah dan tujuan

<sup>14</sup> Abdul Fattah, *Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM). Cet.I, 2004),74-75.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 432.

<sup>16</sup> Ali Syariati, *Ummah Dan Imamah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 50.



yang diharapkan atas dasar kepemimpinan yang sama.<sup>17</sup> Istilah tersebut mengandung arti tiga konsep yang saling bertautan, yaitu: a. kebersamaan dalam arah tujuan, b. gerakan menuju arah dan tujuan tersebut, dan c. keharusan adanya kepemimpinan dan petunjuk kolektif.

Keistimewaan *ummah* dibanding dengan terma sejenisnya dalam pandangan syariat adalah, bahwa konsep *ummah* mengharuskan adanya *Imamah* (kepemimpinan), dimana *imamah* adalah ungkapan tentang pemberian petunjuk kepada *ummah* ke tujuan tersebut. Pemahaman ini selaras dengan ungkapan Syahrur yang berpendapat bahwa kata *ummah* berasal dari kata ‘*amma*’ yang dalam kamus *Lisan Al-Arab* memiliki arti *Al-Imam* (pemimpin atau pemuka), yaitu orang-orang yang menganjurkan kebaikan dan diikuti perilaku serta petunjuknya oleh manusia.<sup>18</sup>

Dan komposisi *ummah* menurut A.Ezzati, konsep *ummah* lebih dipahami sebagai komunitas Islam yang didasarkan pada kesamaan tauhid. Konsep Islam tentang komunitas *ummah* didasarkan pada persaudaraan Islam. Islam memperkenalkan mukminin sebagai anggota satu komunitas (*ummah*) yang sama yang dipersatukan oleh ikatan persaudaraan dan kasih sayang yang diciptakan oleh satu tindakan dan tunduk kepada satu tuhan.<sup>19</sup> Suyuti Pulungan berpendapat bahwa kata *ummah* di dalam Al-Qur’an dalam

<sup>17</sup> Ali Nurdin, *Quranic Society*, 73.

<sup>18</sup> Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat Dan Negara*, (Yogyakarta: LkiS. Cet. I, 2003), 46.

<sup>19</sup> A. Ezzati, *The Revolutionary Islam*, (Jakarta: Pusat Pustaka Hidayah. Cet. I, 1990), 73.

kaitannya dengan manusia mengandung beberapa pengertian: a. setiap generasi manusia diutus seorang nabi atau rasul adalah ummat yang satu, seperti ummat Nuh, Ummat Ibrahim, ummat Musa, ummat Isa, dan Ummat Muhammad. Dan di antara ummat setiap rasul ini ada yang beriman dan ada pula yang inkar. Jadi, manusia terbagi kepada beberapa umat berdasarkan nabi atau rasul yang diutus kepada mereka. b. suatu jamaah atau golongan manusia menganut suatu agama adalah umat satu, seperti kristen dan umat Islam. c. suatu jamaah manusia dari berbagai golongan sosial yang diikat oleh ikatan sosial yang membuat mereka bersatu adalah umat yang satu. d. seluruh golongan atau bangsa manusia adalah umat yang satu<sup>20</sup> sesuai dengan pasal 25 Piagam Madinah yang berbunyi:

*Sesungguhnya yahudi Bani Awf satu umat bersama orang-orang mukmin, bagi kaum yahudi agama mereka dan bagi orang muslim agama mereka, termasuk sekutu-sekutu dan diri mereka, kecuali orang-orang yang berlaku zalim dan berbuat dosa atau berkhianat. Karena sesungguhnya orang yang demikian halnya akan mencelakan diri dan keluarga.*

Dalam pasal tersebut *ummah* yang dibentuk itu tidak hanya mencakup orang-orang mukmin saja, tetapi juga mencakup siapa saja yang mengikuti mereka dan bergabung dengan mereka. Artinya, setiap penduduk Madinah adalah satu *ummah*. Jadi, pemakaian kata *ummah* dalam pasal ini mengandung arti bererapa jamaah. Jamaah arab dan jamaah yahudi atau setiap penduduk

---

<sup>20</sup> Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. Cet. I, 1994), 131.

Madinah adalah *ummah* yang satu bersama jamaah mukmin. Kedudukan dan hubungan mereka sebagai *ummah* yang satu adalah dalam kehidupan sosial dan politik. Sebab, faktor perekat sosial yang mempersatukan mereka menjadi *ummah* yang satu bukanlah faktor agama, melainkan faktor unsur kemanusiaan. Muhammad Abduh, ketika membahas konsep *ummah*, mengakui bahwa agama merupakan salah satu faktor perekat sosial, tetapi bukan satu-satunya.<sup>21</sup>

## 2. *Syu'b*

*Sya'b*, *syu'bah*, dan *insyi'ab*, adalah istilah yang mempunyai arti bahwa bangsa manusia di planet bumi ini terbagi dalam berbagai cabang (*syu'bah*). Setiap cabang merupakan satu bangsa tersendiri. Artinya mereka memisahkan diri dalam berbagai kelompok, dan kelompok itu merupakan cabang dari kumpulan manusia.<sup>22</sup> Selaras dengan definisi di atas, Shahrur mengemukakan bahwa kata *syu'ub* dalam bahasa arab berasal dari kata *sya'uba*, dan termasuk dalam kategori *fi'il Adhdad* yang bermakna “perkumpulan kelompok” (*Tajammu'*) atau sempalan (*Firqah*).<sup>23</sup>

Dalam masyarakat arab kuno, konsep bangsa dan kebangsaan tidaklah dikenal, sebab tidak ada satu negara pun di arabia ketika itu. Masyarakat arab hampir seluruhnya terdiri dari orang-orang badui yang terbagi dalam suku-suku yang independen dan bagian-bagian. Menurut tradisi arab, suku induk

<sup>21</sup>*Ibid.*, 135-136.

<sup>22</sup> Ali Syariati, *Ummahdan Imamah*, 47.

<sup>23</sup> Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat Dan Negara*, 88.

dikenal sebagai *suya'b*. Apabila *sya'b* itu menjadi sangat besar, maka ia dibagi ke dalam unit yang lebih kecil yang dikenal sebagai suku-suku. Suku-suku ini kemudian dibagi lagi ke dalam empat tingkatan menurun, dan setiap tingkatan diberi nama sendiri.<sup>24</sup> Abdullah Yusuf Ali menerjemahkan *sya'b* dengan *nation*. Untuk membantu memahami kata *sya'b* dapat menggunakan dua pendekatan.

*Pertama*, pendekatan sejarah, berdasarkan dua riwayat, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *sya'b* turun berkenaan dengan persepsi masyarakat arab tentang kemuliaan status sosial berupa diskriminasi antara budak dan non budak dalam kasus Bilal, dan berkenaan dengan tradisi masyarakat berupa keengganan untuk mengadakan perkawinan suku pada kasus wanita Bani Baydah.

*Kedua*, dengan pendekatan sistematis, ayat tersebut memiliki kandungan pokok berikut: a. seruan Allah kepada manusia secara universal bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, b. konsekuensi logis dari penciptaan, yakni perkembangan dan penyebaran manusia menjadi *syu'ub* dan *qaba'il*, c. sesuai dengan makna dasar kata *sya'b* sebagaimana dikemukakan, manusia berkumpul pada satu rumpun keturunan tertentu dan tersebar dalam berbagai kelompok sosial dan mereka

---

<sup>24</sup> Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka. Cet I, 1987), 34.

diharapkan saling mengenal, d. kemuliaan manusia ditentukan oleh tingkat **ketaqwaan**.

Berdasarkan kedua pendekatan di atas, *sya'b* dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang besar, yang memiliki tradisi atau, berinteraksi satu dengan yang lain untuk saling mengenal, dan menggunakan bahasa tertentu yang membedakan dari kelompok sosial lainnya. Menurut Ali Nurdin, dalam kajian sosiologis *sya'b* dapat disamakan dengan kelompok sosial khususnya yang diikat oleh kebudayaan yang sama.<sup>25</sup>

### 3. *Qawn*

*Qawn* yang akar katanya terdiri dari *qaf*, *wau*, dan *mim* memiliki dua makna dasar, yaitu ‘kelompok manusia’ dan “berdiri tegak atau tekad”. Al-Ragib Al-Asfihani menjelaskan bahwa kata *qawn* seakar dengan kata *qama-yaqumu-qiaman* yang berarti berdiri. Kata itu bisa juga berarti memelihara sesuatu agar tetap ada, misalnya *qiam al-shalat*. Secara leksikal, *qawn* adalah kelompok manusia yang dihimpun oleh suatu hubungan atau ikatan yang mereka tegakan di tempat *qawn* tersebut berada. Berdasarkan hubungan makna dasar yang pertama dan kedua di atas, terma *qawn* berkonotasi sebagai kelompok manusia yang mengurus suatu urusan tertentu.<sup>26</sup>

Adapun faktor terbentuknya *qawn* menurut Shahrur adalah bahasa, sebab baginya munculnya *qawn* itu bersamaan dengan bahasa sebagai media

<sup>25</sup>Ali Nurdin, *Quranic Society*, 82-83.

<sup>26</sup>*Ibid.*, 57.



komunikasi antara pembicaraan dan pendengar.<sup>27</sup> Selaras dengan pengertian *qawn* di atas, Ali Syariati mengertikan bahwa *qawn* merupakan tipe masyarakat yang kehidupannya dibangun atas dasar penyelenggaraan fungsi-fungsi secara bersama-sama antara individu-individu. artinya individu-individu yang menjadi anggota *qawn* itu adalah sekelompok orang yang menghuni suatu wilayah tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan tugas-tugas mereka.<sup>28</sup>

Ali Syariati mengindentikkan arti *qawn* dengan *ummah* dalam hal sama-sama menganandung makna dinamis. Namun, kata *qawn* yang di dalamnya terkandung makna *qiyam* (yang tentu saja merupakan gerakan) menunjukkan gerak yang terdapat pada suatu kerjasama yang dibutuhkan oleh kehidupan bersama pula. Menurutnya, Istilah kandungan arti “bergerak” dalam *qawn* lebih berkonotasi statis, sebab orang-orang yang tergabung dalam *qawn* itu memang bergerak, tapi tidak pernah beranjak dari tempatnya sendiri. *Qiyam* adalah perubahan bentuk wujud dan bukan perubahan kualitas sesuatu atau tempat dimana ia berada.<sup>29</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam Islam ada konsep nasionalisme sebagaimana yang dipahami oleh konstruksi pengertian ala barat. Namun nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam Islam terfragmentasi dalam Istilah *ummah*, *syu'b*, dan *qawn*. Islam hanya mengenal *ummah*, karena *ummah*

<sup>27</sup> Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat Dan Negara*, 60.

<sup>28</sup> Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, 47.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 52.

terdiri dari orang-orang yang bersatu di bawah sistem nilai tauhid, meskipun secara faktual mereka mempresentasikan banyak perbedaan ras, suku, warna kulit dan bahasa.<sup>30</sup>

Dalam dimensi sejarah, nasionalisme menurut pemahaman kiai selalu dikaitkan dengan lahirnya Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*), yang oleh para ahli politik Islam, seperti Montgomery Watt (1988) dan Bernard Lewis (1994) dianggap sebagai cikal-bakal terbentuknya Negara nasional (*Nation-state*) dan menempatkan Nabi Muhammad Saw., tidak hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin Negara. Pembentukan Piagam Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. waktu itu, tidak hanya dihuni oleh umat Islam, tapi juga dihuni umat dari agama lain, seperti Yahudi, Nasrani, dan umat yang masih menyembah barhala. Dalam pembentukan Piagam Madinah, ada semangat untuk menyelamatkan Madinah sebagai tempat umat Islam dan pemeruk agama lainnya yang hidup secara ko-eksistensi.

Oleh karena itu, realitas sosial dalam Piagam Madinah adalah pengakuan adanya pluralitas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Itulah sebabnya Piagam Madinah bukan sebagai perjanjian agama, melainkan merupakan “kontrak sosial kebangsaan” yang menyangkut aspek hubungan antar umat manusia tanpa melihat agama, suku, dan kabilah. Perjanjian PiagamMadinah tidaklah sama dengan statuta agama. Ia hanya sebagai

---

<sup>30</sup> Abdul Fattah, *Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*, 143-144.

instrument bukan tujuan, yang penting *wasilah* tersebut menjiwai semangat **kebersamaan yang dianjurkan Islam.**<sup>31</sup>

### C. Dasar Pemikiran Politik & Nasionalisme NU

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan Islam yang didirikan oleh para ulama pada 16 Rajab 1344 H. (Tanggal 31 Januari 1926). Untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NU merupakan perkumpulan para kiai yang mencoba membangkitkan semangat para pengikutnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>32</sup> NU lahir dari wawasan keagamaan dan kebangsaan.<sup>33</sup> Dalam perjalanan sejarah perjuangannya NU banyak mengacu pada perjuangan politik untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan.<sup>34</sup>

Dasar pemikiran politik NU sangat dipengaruhi oleh paham keagamaan yang dianutnya, yakni *Ahlu-Sunnah Wa Al-Jamaah*, disamping itu juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Ada 5 prinsip yang dipegang teguh dalam dasar politik NU, yaitu:<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 241-243

<sup>32</sup> *Ibid*, 106.

<sup>33</sup> Andree feillard *NU vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna* (Yogyakarta:LKiS, 1999), 9-10.

<sup>34</sup> Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*, (Purwokerto: STAIN Purwokeerto Press, 2004), 207-209.

<sup>35</sup> Setiawan, *Nasionalisme NU*, 105-112.

1. Prinsip Ketuhanan, prinsip ketuhanan dalam kehidupan politik merupakan suatu yang mutlak bagi NU. Bentuk Negara bagi NU tidak harus Islam, yang penting dalam perjalanan Negara harus mencerminkan substansi ajaran Islam, yaitu nilai-nilai universal dari ajaran Islam seperti keadilan, kemakmuran, kejujuran, maupun kebebasan dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan. Kekuasaan dan kewenangan Negara (pemerintah) selain mengandung amanat rakyat juga mengandung amanat ketuhanan. Oleh karena itu pemerintahan Negara dilaksanakan sesuai dengan tuntutan moral keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.<sup>36</sup>
2. Prinsip Musyawarah, mekanisme perjalanan roda pemerintahan harus mengedepankan tentang prinsip musyawarah (*Al-Syura*). Ketika berbicara mengenai pergantian kepemimpinan, maka yang menjadi dasar paling utama adalah peran rakyat atau *Ahl Syura*.<sup>37</sup>
3. Prinsip Keadilan, keadilan merupakan salah satu tema penting dalam ajaran Islam. NU menjadikan keadilan sebagai salah satu prinsip yang selalu dipegang teguh dan dilaksanakan dalam setiap langkah yang diambil. Keadilan bagi NU bukan saja merupakan intisari ajaran Islam yang harus diamalkan, namun juga dapat menjadi spirit yang utama dalam rangka membangun Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera secara merata.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 106.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 107.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 110.

4. Prinsip Kebebasan, prinsip kebebasan bagi NU diartikan sebagai suatu jaminan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan perilaku yang mulia (*Al-Akhlaqal Karimah*). Dalam konteks bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik, prinsip kebebasan perlu dijunjung tinggi, sehingga setiap individu maupun kelompok dapat menjalankan aktivitasnya masing-masing dengan tenang dan rasa aman. Untuk itu diperlukan saling menghormati terhadap segala bentuk perbedaan yang ada.<sup>39</sup>
5. Prinsip Kesetaraan, NU memiliki pandangan yang inklusif dan substantif terhadap realitas masyarakat Indonesia yang plural. Bagi NU keragaman suku, ras, agama, budaya, maupun perbedaan pendapat dan golongan merupakan suatu keniscayaan. Pluralitas merupakan rahmat yang harus dihadapi dengan sikap membuka diri, saling menghormati dan menjalin kerjasama dengan menghilangkan sikap eksklusif. Prinsip kesetaraan menurut NU adalah suatu pandangan bahwa setiap orang atau individu mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya segala bentuk diskriminatif.

Kelima prinsip di atas telah menjadi dasar pemikiran politik NU selama ini, dan sangat dipegang teguh oleh NU. Menurut *Muhtasyar* PBUN, K.H.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, 111.

Ahmad Mustofa Bisri, setidaknya ada 3 jenis politik dalam pemahaman NU, yakni.<sup>40</sup>

- a. Politik kebangsaan, NU sangat berkepentingan dengan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam sejarah perjalanan Indonesia, NU selalu memperjuangkan keutuhan NKRI.
- b. Politik kerakyatan, politik kerakyatan bagi NU sebenarnya adalah implementasi dari prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* (menganjurkan kebaikan dan mencegah kejelekan) yang ditujukan kepada penguasa untuk membela rakyat.
- c. Politik kekuasaan, politik kekuasaan atau yang lazim disebut politik praktis, merupakan jenis politik yang paling banyak menarik perhatian orang NU. Dalam catatan sejarah, terlihat bahwa NU pernah mendapatkan kekuasaan dalam pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955.

Nasionalisme NU berlandaskan kepada Pancasila dan selalu memperjuangkan kebangsaan. Sebelum tergabung dalam Jam'iyah NU, para ulama sudah merasakan denyut kebangkitan nasional. Ketika pemerintah Hindia Belanda memulai politik etis, putra-putri Hindia Belanda mulai sadar akan keterbelakangan yang menindas saudara sebangsanya. Maka pelan-pelan



<sup>40</sup> *Ibid.*, 121.

tumbuh organisasi pergerakan, baik dalam skala sempit, lokal-kedaerahan, maupun bersifat keagamaan.<sup>41</sup>

Di pusaran arus dinamika lahirnya organisasi-organisasi yang menjamur tersebut, sampai saat ini NU adalah organisasi yang masih eksis dan semakin dinamis dalam memberikan kontribusi terhadap perjuangan di tanah air. Bahkan saat kesadaran kaum cendekiawan masih elitis dalam mendirikan organisasi, baik hanya untuk kaum terpelajar maupun daerah dan lokalitas tertentu, ulama-ulama pesantren tradisional telah lebih dahulu memiliki kesadaran nasionalis yang melampaui kepentingan-kepentingan primordial (kedaerahan). lihat saja sejarah NU yang berdiri dengan embrionya Nahdlatul Wathan, yang berarti “kebangkitan tanah air”. Nama ini dengan sendirinya mengungkapkan, bukan kebangkitan Jawa, bukan kebangkitan Madura, bukan pula suku dan segmen kecil kepentingan lainnya, namun demi kebangkitan seluruh bangsa tanah air.<sup>42</sup> Dan gerakan ulama yang mendahului kehadiran NU, sebagai wujud respon kepedulian dan kepekaan ulama atas situasi dan kondisi yang sedang dialami masyarakat Indonesia akibat penjajahan, antara lain; *Nahdlatul Wathan, Tashwirul Afkar, dan Nahdlatul Tujjar*.<sup>43</sup>

Sejak dulu sampai sekarang NU selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia.<sup>44</sup> Pada periode awal tumbuh dan berkembangnya

---

<sup>41</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 19.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 25.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 29.

<sup>44</sup> Setiawan, *Nasionalisme NU*, 76-77.

pergerakan nasional di tanah air, NU turut melakukan upaya pemupukan semangat nasionalisme di tengah iklim kolonialisme saat itu. Oleh karena itu dalam konteks nasionalisme Indonesia, para kiai mengembalikan konsep nasionalisme ini pada realitas keterlibatan para pendiri NU dalam proses berbangsa dan bernegara mulai zaman penjajahan sampai sekarang. Terkait dengan ini Hasymi Arkhas menjelaskan bahwa pada masa pra-kemerdekaan, para kiai sudah memperlihatkan rasa nasionalisme dengan berbagai bukti sejarah, yaitu:

1. Sikap non-kooperasi dengan penjajah.
2. Menolak perintah Belanda untuk masuk *Staat Van orlog Bleg* (SOB), sebuah intruksi yang mirip dengan wajib militer.
3. Menjadi anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang menjadi cikal-bakal TNI.
4. Gigit melakukan perlawanan terhadap penjajah secara kultural. Para kiai bahkan sampai mengharamkan orang Islam menggunakan celana dan dasi karena hal itu menyerupai tradisi orang Belanda.
5. Ikut merumuskan piagam Jakarta dan Pancasila yang direpresentasikan oleh KH. A. Wahid Hasyim.<sup>45</sup>

Setelah masa kemerdekaan, para kiai sangat intensif menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara dengan berbagai cara, yaitu:

---

<sup>45</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 243.



1. Pada 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa “perang suci” (jihad) melawan tentara sekutu dan belanda yang menyerang kota Surabaya.
2. Konsisten dengan bentuk Negara Pancasila sehingga memandang Negara Islam (*Dar Al-Islam*) sebagai tidak sah dan Kartosuwiryo dinyatakan sebagai pemberontak (*Bughat*).
3. Memberi gelar kepada Soekarno sebagai *Wali Al-Arm Adh-Dharuri Bi Asy-Syaukah*. Esensi gelar ini adalah pernyataan sahnya Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia secara darurat, walaupun tanpa melalui pemilu.
4. Bersedia duduk dalam cabinet NASAKOM.
5. Pada 1 Oktober 1965 menuntut pemerintah agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakannya sebagai partai terlarang.
6. Memplopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua ORMAS, yang diputuskan dalam musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur.<sup>46</sup>

Menurut Ziemek, para pejuang kemerdekaan adalah para kiai yang merasa mendapat ilham dan terpanggil untuk memimpin perlawanan. Bruinessen juga menyatakan bahwa tidak sedikit pemimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah para kiai dan para Haji. K.H. Saifuddin Zuhri menjelaskan bahwa pada 1935, NU mendesak MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) untuk bersama GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) meningkatkan tuntutan “Indonesia

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 244.

berparlemen” kepada pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Belanda di Den Haag. Tapi pada waktu itu tuntutan tersebut ditolak oleh Belanda.<sup>47</sup>

Para kiai juga melancarkan perlawanan terhadap Ordonansi yang ditetapkan oleh Belanda terhadap haji yang bermukim di Mekah. Para kiai NU yang sedang bermuktamar di Menes Cirebon Jawa Barat pada tahun 1938 memutuskan bahwa Belanda harus mencabut keputusan tersebut dan membebaskan Jama'ah haji dari keharusan membayar pajak. Belanda tidak menyukai para jamaah haji karena pada umumnya para Jamaah haji setelah pulang dari Mekah menjadi kiai dan tokoh masyarakat yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Belanda selalu menyebarkan opini melalui Hurgrunye (orang Belanda yang sudah masuk Islam dan lama bermukim di Makah) bahwa ziarah haji ke Mekah bukan untuk menjadi haji yang penuh damai, melainkan terdapat unsur anti Belanda yang penuh semangat pemberontakan.<sup>48</sup>

Dan peranan NU tidak berhenti di situ saja. Ketika Belanda kembali untuk menjajah bangsa Indonesia NU mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>49</sup> Menurut Indonesianis AS, William liddle, yang menjadi gerakan NU dalam konteks Resolusi Jihad NU adalah bentuk gagasan Islam substansialis yang lebih mementingkan substansi *Iman* dan *Amal*

<sup>47</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, 113-114.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 114-115.

<sup>49</sup> Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, 130-134.

dari pada bentuknya. Dan resolusi jihad NU dikokohkan kembali pada keputusan

Muktamar NU ke-16 di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 bahwa:

1. Bahwa berperang menolak penjajah adalah wajib 'ain atas tiap jiwa laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang berada di tempat yang dimasuki oleh mereka.
2. Wajib 'ain atas tiap jiwa yang berada di tempat yang jaraknya kurang dari 94 km. terhitung dari tempat mereka.
3. Wajib kifayah atas orang yang berada di tempat yang jaraknya ada 94 km. tersebut
4. Kalau jiwa yang dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak mencukupi untuk menolaknya, maka jiwa dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup.<sup>50</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>50</sup> Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdatul Ulama (1926-2004 M)*, 256.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB III

### RESOLJSI JIHAD NU

#### A. Doktrin Islam Tentang Jihad

Diskursus tentang jihad selalu menyita perhatian dari berbagai kalangan, baik dari Islam sendiri maupun non muslim. Bagi kalangan Islam, ajaran jihad merupakan sesuatu yang inheren, sehingga setiap muslim secara otomatis adalah seorang mujtahid.<sup>1</sup> Jihad memiliki makna eksotik dan esoterik. Secara eksotik, bermakna “ perang suci ” (*The Holy War*). Sedangkan secara esoterik (*Mujadalah*) bermakna “ suatu yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt”. Dari segi etimologi, jihad adalah *Isim Masdar* dari kata *Jahada-yujahidu-jihadan-mujahadan* adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan menghalau musuh.

Jihad adalah istilah yang debatable (diperdebatkan) dan interpretable (multifasir). Menurut wahhab Zuhaili, penggunaan terma jihad dalam Islam mengandung makna umum. Pengertian yang ada menunjukkan bahwa sasaran jihad itu adalah musuh, baik yang tampak maupun tidak tampak. Dalam kenyataannya, menghadapi musuh adalah pekerjaan yang tidak mudah, perlu perjuangan dan pengorbanan. Menurut E.W. Lane, pengertian lengkap dari kata

---

<sup>1</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2010), 55-56.

ini adalah bekerja, berjuang, mencurahkan daya upaya, usaha maksimal, dan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut sebagian ulama Fiqh bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk membunuh orang-orang kafir dan pemberontak (*Bughat*).<sup>2</sup>

Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa perang merupakan sesuatu yang sangat dibenci manusia. Namun sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak diketahui manusia. Sebaliknya, sesuatu yang disenangi manusia ternyata membawa petaka bagi hidup mereka (Al-Baqarah, 2:216).<sup>3</sup>

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وأنتم لا تعلمون.

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

Karena itu, peperangan hanyalah dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Islam, sesuai dengan namanya, adalah agama perdamaian dan berusaha membawa manusia ke dalam kedamaian, kesejahteraan dan rahmatnya. Namun Kalau umat Islam diperangi, maka tidak ada kedamaian lagi dalam kehidupan. Oleh Karena itu, Allah mewajibkan umat Islam untuk bangkit membela diri

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasyah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 248.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 3-4

menghadapi musuh. Dalam hal inilah Allah memerintahkan perang kepada umat Islam, sesuai dengan firmanNya dalam surat QS: Al-Hajj, 22:39<sup>4</sup>

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله.

Artinya: *Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa peperangan hanya diizinkan Allah apabila umat Islam didzalimi, dan diusir dari tanah air mereka, sehingga tidak dapat menjalankan agama mereka sebagaimana mestinya. ini menunjukkan bahwa peperangan dalam Islam bukanlah untuk tujuan *ofensif*, melainkan *defensif*.<sup>5</sup> Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah Ibn Abi Awfa, Nabi Muhammad menyatakan “janganlah kalian berharap bertemu musuh, dan berdoalah kepada Allah untuk perdamaian. Namun bila kalian bertemu musuh, hadapilah dengan kesabaran.” Hadits ini menunjukkan bahwa damai adalah prinsip utama dalam Islam, sedangkan penggunaan kekuatan senjata adalah keadaan terpaksa untuk mempertahankan kedamaian tersebut. Islam mengajarkan prinsip “musuh pantang dicari, tapi kalau bertemu musuh pantang umat Islam

<sup>4</sup> *Ibid.*, 249.

<sup>5</sup> Yudus Qardhawi, *Fiqh Jihad*, 250.

menghindarinya. Perang hanya untuk mencapai kebenaran dan mengukuhkan perdamaian serta keamanan bagi seluruh umat manusia khususnya umat Islam.

Para ulama dari dulu hingga sekarang berselisih pendapat tentang hubungan antara kaum muslimin dan yang berlainan akidahnya; damai atau perang?. Dan perbedaan itu terjadi antara kalangan moderat dengan kalangan ekstrem, antara golongan defensif (*Difa'i*) dengan kalangan ofensif (*Hujumi*). Sebagian kelompok ofensif mengatakan bahwa orang-orang defensif tidak mengakui jihad penyerangan (*al-Thalab/Ofensif*) dengan kondisi, bentuk, dan faktor apapun. Mereka tidak melihat jihad itu disyariatkan kecuali pada kondisi jika kaum muslim diserang rumah dan dalam negeri mereka sendiri. Untuk mempermudah hal tersebut kita akan membahas tentang pembagian jihad. Jihad yang dipahami perang dibagi menjadi dua bagian yaitu:

#### 1. Jihad perlawanan atau jihad *Defensif* (*Jihad Al-Daf*)

Adalah jihad melawan musuh yang masuk ke negeri Islam untuk kemudian mendudukinya, menyerang jiwa, harta kekayaan, dan kehormatan umat Islam. Meskipun musuh tersebut tidak masuk secara nyata, seperti menyerang dengan nuklir dari jarak jauh<sup>6</sup>. Para ahli Fiqh mengategorikan hukum jihad defensif ini sebagai *Fardlu 'Ain*. Jihad ini harus dilakukan sampai para

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 5.

penjajah itu pergi, para agresor pun kembali ke negeri asalnya, dan negeri

Islam terbebas dari penjajahan.<sup>7</sup>

## 2. Jihad penyerangan atau jihad *Ofensif (Jihad Al-Thalab)*

Jika musuh berada di negerinya sendiri, tetapi umat Islam menyerangnya dengan tujuan untuk meluaskan negeri Islam. Dengan kata lain, umat Islam yang memulai melakukan peperangan tersebut. karena itu, jihad ini dinamakan sebagai jihad penyerangan. Jihad jenis ini seperti jihad para sahabat dan orang-orang setelah mereka yang melakukan berbagai pembebasan negeri-negeri Islam (*al-Futuh al-Islamiyah*).<sup>8</sup>

Ada jihad yang dibolehkan dalam Islam, dan ada jihad yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jihad yang di bolehkan dalam Islam adalah:

1. Melawan agresi yang dilancarkan oleh musuh
2. Mencegah terjadinya fitnah atau menjaga stabilitas kebebasan dakwah
3. Menyelamatkan orang-orang yang tertindas
4. Memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melanggar perjanjian

Dan jihad yang tidak di bolehkan dalam Islam adalah:

1. Melenyapkan kekufuran dari seluruh dunia
2. Memaksa orang-orang memeluk agama Islam
3. Dengan alasan atau motif ekonomi<sup>9</sup>



<sup>7</sup> *Ibid.*, 323.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 6

<sup>9</sup> *Ibid.*, 341-375.



Ada tiga poin yang mewajibkan orang muslim harus berjuang di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*) dengan kekerasan (peperangan), apabila ditinggalkan dianggap berdosa oleh agama

1. Untuk mencegah terjadinya bencana

Ketika kaum muslim disuatu negara ditekan dengan berbagai macam intimidasi supaya mereka mau meninggalkan agama Islam, maka kaum muslim tidak boleh tinggal diam, dia wajib berjuang (jihad) agar kemerdekaan berpikir dan bertindak dapat terjamin, dan agar setiap kaum muslim dapat memeluk agama Islam dengan tanpa rasa takut (QS. 8: 39-40).

2. Mengamankan penyampaian (*Tabligh*) risalah Islam

Kaum muslim berhak menyampaikan atau menawarkan agama mereka kepada orang lain dengan cara-cara yang biasa, tanpa disertai tipuan dan intimidasi, yakni tanpa melalui suapan dan ancaman. Dan apabila Dengan cara yang baik itu mereka dilarang dan diancam, maka kaum muslim boleh berjuang (jihad) dan boleh menghancurkan paham dan aliran yang menyesatkan.

3. Menjaga keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan diri

Ketika kaum muslim haknya di rampas oleh imperialisme internasional, maka kaum muslim wajib berjuang (jihad) untuk mempertahankan diri. Dia tidak boleh menerima penghinaan, baik terhadap agamanya maupun terhadap

kehidupan dunianya. Karena itu wajib kepada setiap kaum muslim untuk memerangi setiap bentuk penindasan dan kedzaliman.<sup>10</sup>

Dan jihad itu menjadi *Fardlu 'ain* apabila:

1. Ketika musuh menyerang negara Muslim

Ketika musuh menyerang negeri Muslim, atau dikawatirkan akan menyerang, sedangkan tanda-tanda ke arah sana sudah sangat terlihat. Kondisi seperti ini dinamakan *al-Nafir al-'am* (panggilan umum), yaitu seluruh umat Islam bersatu untuk melawan para agresor sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang dimiliki. Karena itu ulama Fiqh berpendapat bahwa jihad darurat ini, wanita dan anak laki-laki harus ikut berjihad meski tanpa izin suami dan orang tuanya. Mereka tidak boleh lari atau bersembunyi di rumah mereka karena Al-Qur'an mengancam hal itu (QS Al-Ahzab, 33:13).

2. Pemimpin negara meminta bantuan seseorang atau kelompok tertentu

Ketika pemimpin Negara meminta seseorang atau kelompok tertentu untuk ikut berjihad, maka jihad bagi yang diminta *Fardlu 'ain* untuk berjihad dan tidak halal meninggalkannya kecuali dengan alasan yang jelas. Sebab Allah STW. Memerintahkan agar selalu taat kepada *Uliil Amri* (QS Al-Nisa, 4: 59).

3. Pasukan muslim membutuhkan pengalaman dan keahlian seseorang

Ketika seorang Muslim mengetahui kebutuhan pasukan Muslim kepadanya secara khusus, dan tidak ada seorang pun yang dapat menempati posisinya.

---

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20 Terjemahan*, (Bandung: Mizan, Cet. V), 186-192.

Misalkan orang ini memiliki pengalaman dan keahlian yang tidak dimiliki oleh pasukan lain, seperti melatih prajurit, menyusun strategi, menggunakan senjata dan lain-lainnya. Maka wajib baginya untuk berpartisipasi dan berperan demi kebaikan tersebut. Ini sesuai dengan firman Allah (QS al-Maidah, 5:2)

#### 4. Ketika seseorang benar-benar sudah menjalani peperangan<sup>11</sup>

Ketika seseorang benar-benar telah menjalani peperangan, maka dia tidak boleh mundur, meskipun hukum jihad ini pada dasarnya adalah fardlu kifayah. Sebab, apabila mundur, dia menciptakan kerapuhan dalam kesatuan pasukan, menyusupkan penyakit *wahn* (takut mati) dalam barisan umat muslim dan akibatnya musuh akan berani menghadapi mereka sesuai dengan firman Allah (QS al-Anfal, 8: 15-16).

Dan hukum jihad menjadi wajib, baik 'ain atau kifayah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Mampu secara fisik
2. Bisa menggunakan senjata untuk perang
3. Ada kemampuan untuk bisa sampai ke tempat yang diperangi musuh
4. Tidak ada rintangan apa pun yang menghalangi untuk melakukan perlawanan terhadap musuh.<sup>12</sup>

Menurut Fazalur-Rahman tujuan peperangan dalam Islam adalah:

<sup>11</sup> Yodus Qardhawi, *Fiqh Jihad*, 39-47.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 50-51.

1. Untuk membela madinah, dimana nabi dan sahabatnya mencari perlindungan untuk beribadah dengan aman sehingga tidak mendapat gangguan dari pihak luar
2. Untuk menghadapi setiap bentuk agresi musuh yang merupakan sumber bahaya bagi negara
3. Untuk menghancurkan setiap kekuatan agresif, baik kekuatan ekonomi, politik, maupun sosial, yang merintangikan perkembangan dan kemajuan peradaban Islam

Dan tujuan jihad menurut Al-Qur'an tidak terbatas pada tujuan politis dan militeristik semata, tetapi meliputi tujuan keagamaan yang lain, yaitu:

1. Untuk memperluas penyebaran agama
2. Untuk menguji kesabaran
3. Untuk mencegah ancaman musuh
4. Untuk mencegah kezaliman
5. Untuk menjaga perjanjian.

Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah dalam risalahnya menulis dengan menggunakan pertanyaan “apakah kaum kafir diperangi karena agresifitas yang mereka lancarkan, atau semata-mata karena kekufuran mereka? Jawaban dari pertanyaan itu dua pendapat yang masyhur dikalangan para ulama

1. Adalah pendapat sebagian besar ulama, seperti Imam Malik, Imam Ahmad Bin Hambal, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Mereka berpendapat bahwa kaum kafir diperangi karena mereka menyerang, bukan karena mereka sesat.
2. Adalah pendapat Imam Syafi'i dan diikuti juga oleh beberapa ulama sahabat Imam Ahmad Bin Hambal. Pendapat mereka 'kaum kafir diperangi karena keburukan akidah mereka dan karena mereka mengingkari Allah dan hak-haknya.<sup>13</sup>

Ibn Taimiyah mengatakan : "pendapat jumhur ulama adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh al-Qur'an (QS. 2:190-194), Sunnah Rasul dan I'tibar. Kalimat dalam Al-Qur'an ayat (QS. 2:190-194) "orang-orang yang memerangi kalian" pada bagian pertama ayat di atas merupakan penegasan hukum, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memerangi kaum muslim. Dan hal itulah yang menunjukkan alasan bahwa perintah berperang (jihad fi sabilillah) dalam Islam menjadi suatu kewajiban.<sup>14</sup>

Dan hukum jihad menurut ulama *Mazdahibul Arba'* adalah:

1. Mazhab Hanafi, Jihad adalah wajib kifayah, yakni menyampaikan dakwah kepada mereka, sehingga Imam wajib mengirim balatentara ke daerah-daerah wilayah perang (*Dar-Al-Harb*) tiap tahun sekali atau dua kali. Jika sebagian ada yang menjalankannya, maka gugur kewajiban ini dari yang lainnya. Jika sebagian yang telah menunaikan kewajiban jihad tersebut tidak mencukupi,

<sup>13</sup> *Ibid.*, 176.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 177.



maka wajib bagi kaum muslim terdekat untuk membantunya, demikian seterusnya. Jika musuh berhasil menguasai negeri Islam, atau sebagian darinya, maka hukum jihad adalah wajib 'ain. Sehingga semua kaum baik perempuan, hamba sahaya, dan anak-anak meski tanpa izin suami, dan juga orang tuanya untuk keluar turut berperang.

2. **Mazhab Imam Maliki**, Jihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah setiap tahunnya adalah fardlu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin mengerjakannya, maka gugur kewajiban jihad tersebut atas sebagian kaum muslimin yang lainnya. Jihad menjadi fardlu 'ain sebagaimana diwajibkannya shalat dan puasa bagi setiap orang Islam, apabila keputusan Imam dan serbuan musuh terhadap kawasan penduduk kaum muslimin, sehingga bagi penduduk daerah tersebut wajib 'ain untuk ber-jihad, juga wajib bagi orang-orang Islam yang berada didekat kawasan tersebut apabila penduduk kawasan tersebut tidak mampu menahan serangan musuh.
3. **Mazhab Imam Syafi'y**, Mazhab imam Syafi'I Mengatakan; pada masa Nabi Muhammad jihad adalah fardlu kifayah, sebagian mengatakan fardlu 'ain. Adapun setelah itu hukum orang kafir dilihat dari dua hal : 1. Jika orang kafir berada di negeri mereka, maka hukumnya fardlu kifayah, dengan ketentuan jika sebagian orang yang berada disana telah menjalankan jihad tersebut, maka kewajiban ber-jihad gugur dari diri sebagian yang lainnya. 2. Jika orang-

orang kafir telah berada didalam kawasan negeri kita, maka penduduknya wajib membela diri dengan cara yang dimungkinkan.

4. **Mazhab Imam Hambali**, dalam kitab “*Al-Mughni*” karya Ibnu Qudamah Al-Hambali, ia mengatakan: jihad adalah fardlu kifayah, jika sebagian kaum muslim melakukannya maka gugur kewajiban jihad bagi yang lainnya. Dan jihad menjadi fardlu ‘ain dalam tiga kondisi: 1. Jika dua kubu telah saling berhadapan, haram bagi orang yang ada dalam kancan peperangan itu untuk menjauhkan diri dari medan pertempuran. 2. Bila orang-orang kafir menduduki negeri muslim, maka bagi penduduk negeri tersebut wajib berperang dan membela diri. 3. Bila Imam (pemimpin) menunjuk sebagian kaum untuk berperang, maka mereka wajib ‘ain melaksanakan perintah perang tersebut. dan paling sedikit jihad yang harus dilakukan adalah sekali dalam setahun.

Dari uraian di atas mayoritas ulama sepakat bahwa jihad diwajibkan dalam Islam. Hukum wajib dalam jihad pun ada yang fardlu kifayah dan fardlu ‘ain. Dan hukum jihad perlawanan atau jihad defensif; jihad untuk mengusir penjajah serta membebaskan negeri dan penduduk Islam dari penjajahan adalah fardlu ‘ain. Dan ini tidak ada perselisihan. Yang menjadi perselisihan adalah jihad Fadlu Kifayah yaitu jihad mpenyerangan atau jihad ofensif.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 34.

## B. Jihad Dalam Pandangan NU

Para ulama yang tergabung dalam Jam'iyah NU, tentu memiliki pandangan dan ijtihad terhadap seluruh persoalan-persoalan agama, termasuk dalam menafsirkan makna jihad secara kontekstual.<sup>16</sup> Syaikh Muhammad Bin Qasim Asy-syafi'i yang dikenal dengan Syaikh Syamsyuddin, berpendapat bahwa perintah adanya jihad adalah pada zaman Rasulullah hijrah, dan hukumnya wajib *Fardlu Kifayah*. Sesudah hijrah rasul, maka jihad memerangi orang kafir memiliki dua hukum. *Pertama*, sekiranya orang kafir itu berada di negeri mereka, maka hukumnya fardlu kifayah untuk setiap tahun. Itu berarti, jika seseorang telah melakukan jihad ini, gugurlah dosa bagi yang lain-lainnya. *Kedua*, jika orang-orang kafir memasuki negeri kaum muslimin, atau mereka menempati wilayah yang letaknya berdekatan dengan negeri orang Islam, maka hukumnya jihad adalah fardlu 'ain bagi kaum muslimin. Artinya, wajib bagi tiap ahli negeri itu untuk menolak orang-orang kafir dengan sesuatu yang dapat dipergunakan untuk melawannya.<sup>17</sup> NU Senada dan sejalan dengan pendapat Syaikh Syamsyuddin yang sesuai dengan keputusan Muktamar NU ke-16 di Purwokerto, Maret 1946. Keputusan Muktamar NU ini terjadi setelah resolusi jihad NU yang membangkitkan peristiwa 10 November di Surabaya. Keputusan tersebut merupakan penegasan kembali kewajiban jihad untuk mengusir penjajah yang masih ingin menjajah tanah air Indonesia.

<sup>16</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 55.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 60.



Muktamar NU ke-16 di Purwokerto itu, adalah karena ada pertanyaan dari Jombang: bagaimana hukum berperang untuk menolak musuh yang sudah menginjakkan kakinya di tanah air kita, sebagaimana yang telah terjadi sekarang? Kemudian jawaban yang sekaligus menjadi keputusan Muktamar pada waktu itu ada empat poin. *Pertama*, perang menolak penjajah dan para pembantunya adalah *wajib 'ain* atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, juga anak-anak, yang semuanya berada di satu tempat yang dimasuki oleh mereka. *Kedua*, *wajib 'ain* atas tiap-tiap jiwa yang berada dalam tempat yang jaraknya kurang dari 94 km dari tempat yang dimasuki mereka. *Ketiga*, *fardlu kifayah* atas segenap orang yang berada di tempat yang jaraknya 94 km dari tempat tersebut. *Keempat*, jika jiwa-jiwa yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak mencukupi untuk melawannya, maka jiwa yang ada di dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup.<sup>18</sup> Keputusan Muktamar tersebut didasarkan pada keterangan-keterangan yang ada dalam kitab Bujairimi Fathul Wahhab jilid 4, halaman 251, kitab Asnal Mathalib Syarah Ar-Raudh juz IV, halaman 178, serta kitab Fathul Qarib.<sup>19</sup>

Keputusan-keputusan ijtihad politik NU selalu mengacu pada kaidah-kaidah Fiqih dengan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana tertuang dalam tulisan M. Mansyur Amin dalam bukunya "NU Dan Ijtihad

<sup>18</sup> Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: Khalista, 2004), 256.

<sup>19</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 61.

Politik Kenegaraannya”. Kaidah-kaidah ijthihad politik tersebut antara lain adalah:

- i. *درء المفا سد مقد م من جلب المصالح*  
*Menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan*
  - ii. *إذا تعارض مفسد تا ن روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما*  
*Apa bila terjadi pertentangan antara dua mafsadah (kerusakan), maka harus dipertimbangkan bahaya yang lebih besar, dengan menjalankan resiko yang lebih kecil.<sup>20</sup>*
  - iii. *مالا يتم الواجب الا به فهو واجب*  
*Kewajiban yang tidak lengkap kecuali dengan syarat tertentu maka syarat itu menjadi wajib*
  - iv. *مالا يدرك كله لا يترك كله*  
*Apa yang tidak diperoleh semuanya jangan ditinggalkan semuanya*
  - v. *الا شياء اذا اتسعت ضاقت*  
*Apabila keadaan sempit lapangkanlah, apabila keadaan lapang sempitkanlah*
  - vi. *المحافظة على القديم الصالح والا خذ بالجديد الاصلح*  
*Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.<sup>21</sup>*
  - vii. *الضرورات تبيح المحظورات*  
*Kesulitan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang*
- Disinilah yang membedakan pola pikir Nahdhatul Ulama dengan yang lain, yaitu dalam mengikuti pendapat mengenai masalah agama dan bangsa, keputusan ijthihad politik NU yang dijadikan refrensi selalu kitab-kitab yang muktabarah yang ditulis oleh ulama *Shalafus-Shaleh*.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*, 91.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 92.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 93.

### C. Latar Belakang Lahirnya Resolusi Jihad NU & Dampaknya Terhadap

#### Nasionalisme Indonesia

Setelah berjuang ratusan tahun melawan kolonialisme, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dengan tegas menyatakan kemerdekaannya. Namun pesta kemerdekaan itu tak berlangsung lama. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris yang tergabung dalam AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) mendarat di Jakarta. Tentara Inggris datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang di Indonesia yang sudah kalah perang.<sup>23</sup> Suasana berubah ke arah ketegangan karena Belanda sebagai peletak dasar kolonialisme bermaksud menguasai kembali kedaulatan NKRI yang belum genap berusia satu bulan.<sup>24</sup>

Melihat kedatangan tentara sekutu di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di tanah air termasuk di Surabaya. Sejumlah pimpinan politik Indonesia seperti Bung Karno dan Bung Hatta melakukan upaya diplomatik untuk menghentikan pengambilalihan kembali Indonesia oleh Belanda. Namun upaya tersebut menemui jalan buntu. Tentara sekutu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan menganggap Indonesia masih tetap sebagai bekas jajahan Hindia Belanda.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> . Mansyur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1994), 94.

<sup>24</sup> Zainal Munasichin, *Rosolusi Jihad NU Sejarah Yang Dilupakan*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2011), 8.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 13.

Sebagai negara baru, Presiden Soekarno tentu berpikir tidak mungkin melawan kekuatan militer sekutu yang dari sisi persenjataan dan sekil tempur jauh dari tentara Indonesia, dan nilai tawar Indonesia lemah karena infrastruktur pemerintahan termasuk militer masih sangat terbatas. Dan membiarkan Belanda mencaplok kembali Indonesia tentu saja tidak bisa diterima. Kemungkinan terburuknya adalah dengan perlawanan rakyat semesta. Namun untuk bisa menggerakkan rakyat mengangkat senjata, Bung Karno merasa kebingungan, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu, yang mampu menggerakkan orang secara sukarela menyerahkan nyawanya demi Bangsa dan Negara. Berharap pada politisi tentu pengaruhnya kecil sekali, yang bisa menggerakkan orang ikhlas tanpa pamrih itu tidak ada lain kecuali para kiai. Di tengah-tengah keraguan itu, Bung Karno atas saran panglima Besar TNI Jenderal Soedirman mengirimkan utusan khusus kepada hadrat-Syekh KH. Hasyim Asy'ari, *Roisul Akbar* NU di Tebuireng Jombang untuk minta K.H. Hasyim mengeluarkan fatwa hukum berjihad membela negara yang bukan berasaskan Islam seperti NKRI.<sup>26</sup>

Menjawab permintaan Bung Karno tersebut, K.H. Hasyim memanggil tokoh-tokoh ulama dan ketua-ketua NU se-Jawa dan Madura untuk mengadakan rapat dan membahas masalah jihad melawan penjajah. Rapat dipimpin oleh KH. Abdul Wahab Chasbullah, setelah KH. Hasyim Asy'ari memberikan amanatnya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, 7-8.

dalam rapat tersebut.<sup>27</sup> Tanggal 22 oktober delegasi berkumpul semua di kantor pusat Anson di Jl. Bubutan, Surabaya. Melalui perdebatan yang sangat sengit, akhirnya rapat berhasil menyimpulkan dan merumuskan tiga poin rekomendasi terkait hukumnya berperang membela negara. Tiga poin tersebut adalah:

### Resolusi N.U. Tentang Djihad Fi Sabilillah

#### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

#### Resolusi

Rapat besar wakil-wakil daerah (konsul 2) perhimpunan NAHDLATUL OELAMA seluruh Djawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di SURABAJA.

#### Mendengar:

Bahwa di tiap-tiap Daerah di seluruh Djawa-Madura ternjata betapa besarnya hasrat Ummat Islam dan Alim Ulama di tempatnja masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

#### Menimbang:

- a. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indoonesia menurut Agama Islam, termasuk sebagai satu kewadjiban bagi tiap2 orang Islam.
- b. Di Indonesia ini warga Negeranja adalah sebagian besar terdiri dari Ummat Islam.

#### Mengingat:

---

<sup>27</sup> Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), 132.



- a. Bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Djepang yang datang dan berada di sini telah banjak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang mengganggu ketentraman umum.
- b. Bahwa semua jang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia dan agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran jang mengorbankan beberapa banyak djiwa manusia.
- c. Bahwa pertempuran2 itu sebagian besar telah dilakukan Ummat Islam jang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan Negara dan agamanya.
- d. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kedjadian2 itu perlu mendapat perintah dan tuntunan jang njata dari Pemerintah Republik Indonesia jang sesuai dengan kedjadian-kedjadian tersebut

**Memutuskan:**

- a. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaja menentukan suatu sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap usaha-usaha jang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan Negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.
- b. Supaja memerintahkan melandjutkan perdjjuangan bersifat 'Sabillah' untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Surabaya, 22-10-1945

HB. NAHDLATUL OELAMA<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 76-77.

Ketika perjuangan rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah ada dalam kebingungan dan tidak terkendali arahnya, maka jalan satu-satunya adalah mempertegas kembali keberadaan resolusi jihad NU sebagai keputusan yang harus dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menghadapi datangnya kembali tentara sekutu. Akhirnya diadakan Muktamar umat Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945.<sup>29</sup> Dengan dimantapkannya resolusi jihad NU melalui muktamar tersebut, benar-benar bergetar dan menggema hampir seluruh daratan Jawa dan Madura dan kota lainnya. Pondok-pondok pesantren telah berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah. Resolusi jihad NU ini menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi pada ribuan pemuda Islam yang tergabung dalam lasykar-lasykar rakyat yang melibatkan diri dalam pertempuran heroik, di antaranya adalah 10 November 1945 di Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Semarang, Sumatera Barat (perlawanan Ulama Aceh), Sumatera Timur (Medan), dan sebagainya.<sup>30</sup>

#### 1. 10 November di Surabaya

Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan mumen sejarah kemerdekaan Indonesia untuk melawan penjajah. Semau itu terjadi karena dibakar oleh semangat solidaritas yang begitu kuat dengan semangat

<sup>29</sup> Ahmad Mansyur Suryanegara, *Apa Sesudah NU Balik Kanan Ke Khittah 1926? Dalam Bunga Rampai NU Menggugat Khittah NU Oleh Drs. H.A. Nasir Yusuf*, (Bandung :Humaniora Utama Press, Cet. I, 1994), 29-30.

<sup>30</sup> Slamet Efendi dkk, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak Pergolakan Internal NU*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 38-39.

pensakralan perang (*Jihad Fi Sabilillah*).<sup>31</sup> Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1945, memberikan maklumat bahwa mulai tanggal 1 September 1945 bendera Nasional sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh penjuru Indonesia. Ketika Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia kembali, pada sore hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pukul 21.00, Belanda mengibarkan benderanya (merah putih biru) di tiang teratas Hotel Yamato.

Betapa marahnya para pemuda Surabaya ketika menyaksikan bendera Belanda dikibarkan. Dianggap menentang patriotisme rakyat, kemarahan rakyat Surabaya tak terbendung lagi, ribuan masa membanjiri Jl. Tunjungan dengan tekad mempertahankan merah-putih dengan segala resikonya. Dan proses perlawanan itu terus berlangsung, Bung Tomo, tokoh perlawanan rakyat Surabaya, pada tanggal 10 November 1945, berhasil menggelorakan semangat “jihad” rakyat dalam melawan agresi militer dengan pekikan takbir “Allahu Akbar”.<sup>32</sup> dan peristiwa ini diperingati setiap tahun sebagai hari pahlawan.

## 2. Jawa Barat (Bandung Lautan Api)

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia. Pada bulan Oktober 1945 tentara sekutu mulai memasuki kota Bandung. Pada waktu sekutu mendarat di kota Bandung, para pemuda Islam dan pejuang lainnya sedang melaksanakan

<sup>31</sup> Hotman Siahaan, *Peranan Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan, Sebuah Tinjauan Sosiologis*, (Surabaya: PWNNU Jawa Timur Cet. 1, 1995), 149.

<sup>32</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 90.



pemindahan kekuasaan dan perebutan senjata serta peralatan dari tangan Jepang. Dan tentara sekutu meminta agar senjata yang berhasil diperoleh dari tangan Jepang diserahkan kepada mereka. Selain itu tentara sekutu menuntut dengan mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November 1945 agar kota Bandung bagian Utara segera dikosongkan pihak Indonesia. Selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Tetapi masyarakat tidak mengindahkan tuntutan tersebut. Pada tanggal 23 Maret 1946 tentara sekutu kedua kalinya menuntut lagi agar seluruh kota Bandung dikosongkan.

Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan agar Tentara Republik Indonesia (TRI) mematuhi perintah tersebut dan mengosongkan kota Bandung. Sebaliknya markas TRI di Yogyakarta mengintruksikan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya ditengah pro-kontra tersebut TRI mematuhi intruksi tersebut. Namun sebelum mereka meninggalkan kota Bandung, Tentara Republik Indonesia dan Pejuang Republik Indonesia melakukan serangan. Bahkan atas intruksi Gubernur Jawa Barat setelah melalui pertemuan dengan para ulama, dinyatakan wajib bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan kota Bandung dengan mati-matian, jika tidak, biarlah Bandung menjadi lautan Api, dari pada jatuh ke tangan sekutu.<sup>33</sup>

### 3. Jawa Tengah (Semarang, Magelang, Dan Abarawa)

---

<sup>33</sup> Dikbud Jakarta, *Terminologi Sejarah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 10-11

Kobaran semangat resolusi jihad NU untuk melawan penjajah di Surabaya dirasakan juga di daerah Semarang. Tetapi perlawanan rakyat terhadap antisipasi kehadiran kembali penjajah di Indonesia tidak seimbang. Maka kota Semarang jatuh ke tangan sekutu, kemudian melebar hingga ke Magelang dan Ambarawa. Untuk membangkitkan semangat juang umat dan kesatuan sikap para ulama, maka diadakan pertemuan 300 kiai di rumah Srono (Pimpinan Hizbullah Magelang).

Keputusan rapat tersebut, adalah siap berperang di jalan Allah dengan adanya kesatuan antar Hizbullah-Sabilillah dan TKR Magelang, akhirnya dibawah pimpinan kolonel Sudirman kota Ambarawa berhasil direbut. Kemenangan tersebut membawa prestasi kolonel Sudirman yang meminta petunjuk strategi kepada K.H. Hasyi Asy'ari. Keberhasilan tersebut membuat dirinya terpilih sebagai panglima perang Republik Indonesia. Dan Juga merupakan bukti bahwa siasat perang ulama Indonesia mampu mengalahkan sekutu yang menganggap dirinya sangat piawai dalam dunia peperangan.<sup>34</sup> Seandainya resolusi jihad tidak ada, laskar Hizbullah dan Sabilillah bersama laskar rakyat lain tidak lahir untuk menentang sekutu, mungkinkah Indonesia merdeka dan bisa kita nikmati sampai hari ini?.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Majalah NU Aula, *Perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari*, NO. 07/Th.XVII/Juli 1995  
<sup>35</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 100.

## BAB IV

### ANALISIS RESOLUSI JIHAD NU DAN PEMBENTUKAN

### NASIONALISME INDONESIA DITINJAU DARI KONTEKS FIQH

### SIYASAH

#### A. Analisis Resolusi Jihad NU Dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia

Jihad adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan manusia. Namun sesuatu yang tidak disukai itu terdapat kebaikan yang tidak diketahui manusia. Sebaliknya, sesuatu yang disenangi manusia ternyata membawa petaka bagi kehidupan mereka. Jihad hanya dibolehkan dalam situasi yang sangat terpaksa. Islam adalah agama perdamaian dan berusaha membawa manusia ke dalam kedamaian, dan kesejahteraan. Namun Kalau umat Islam diperangi, maka umat Islam tidak boleh tinggal diam. Umat Islam wajib bangkit bangkit membela diri menghadapi musuh.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah Ibn Abi Awfa, Nabi menyatakan “Janganlah kalian berharap bertemu musuh, dan berdoalah kepada Allah untuk perdamaian. Namun bila kalian bertemu musuh hadapilah dengan kesabaran”. Hadist ini menunjukkan damai adalah prinsip utama dalam Islam. Peperangan dalam Islam bukanlah untuk tujuan *ofensif*, melainkan

*defensif*. Para ulama sepakat bahwa jihad perlawanan (*Jihad defensif*) untuk menghadapi atau mengusir penjajah serta membebaskan negeri dan penduduk Islam dari penjajahan adalah far'u 'ain. Dan ini tidak ada perselisihan, yang menjadi perselisihan adalah jihad Fadlu Kifayah yaitu jihad penyerangan (*Jihad Ofensif*).<sup>1</sup>

Dalam awal kehadirannya, NU mengarahkan perjuangannya kepada dua sasaran, yang Salah satunya adalah untuk melawan kolonialisme Belanda. Ketika melihat ancaman terhadap kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 22 Oktober 1945 NU mengeluarkan keputusan fatwa jihad (Resolusi jihad NU) untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.<sup>2</sup> Dengan demikian, dalam konteks Resolusi Jihad NU menurut pandangan penulis merupakan Jihad perlawanan atau jihad *Defensif*,<sup>3</sup> dimana jihad perlawanan (*Jihad Defensif*) menurut para ulama hukumnya fardlu 'ain. Dikeluarkannya fatwa resolusi jihad oleh NU Menurut pandangan penulis karena situasi dan kondisi Indonesia pada waktu itu diserang dan dijajah oleh tentara sekutu (Inggris dan terasuk Belanda). Dan jika dianalisis, resolusi jihad NU yang dipaham keputusan jihad oleh NU, menurut penulis karena beberapa faktor:

*Pertama*, karena faktor pemaksaan yang dilakukan oleh Jepang terhadap bangsa Indonesia untuk menyebah selain Allah, dimana ketika itu Jepang

<sup>1</sup> Yudus Qardhawi, *Fiqh Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010), 250.34.

<sup>2</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2010), 17.

<sup>3</sup> Yudus Qardhawi, *Fiqh Jihad*, 5.

mewajibkan agar bangsa Indonesia mengikuti pendewaan terhadap kaisar Jepang Tenno Haika dengan cara membungkukkan badan ke arah timur pada waktu-waktu tertentu, NU langsung menyatakan penolakannya. Seperti juga semua orang Islam, pendewaan kepada selain Allah, dipandang sebagai perbuatan syirik oleh NU.<sup>4</sup>

*Kedua*, karena faktor bangsa Indonesia diserang atau di jajah oleh Belanda (untuk kedua kalinya setelah Jepang kalah dengan tentara sekutu). Setelah berjuang ratusan tahun melawan kolonialisme, Indonesia dengan tegas menyatakan kemerdekaannya setelah Soekarno-Hatta membacakan naskah proklamasi Republik Indonesia. Namun, kemerdekaan itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 September 1945, tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNEI (*Allied Forces Netherland East Indies*) untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah perang. Tentara Inggris membawa misi titipan untuk mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai jajahan Hindia Belanda.<sup>5</sup>

*Ketiga*, karena faktor pemimpin negara meminta bantuan untuk berperang. Dimana ditengah-tengah kebingungan Presiden Soekarno untuk melawan kekuatan militer sekutu, atas saran Panglima Jenderal Soedirman, Soekarno mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama (NU) Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari di Pondok pesantren Tebuireng Jombang

<sup>4</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 15.

<sup>5</sup> Zainal Munasichin, *Rosolusi Jihad NU Sejarah Yang Dilupakan*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2011), 12.

Jawa Timur, untuk meminta mengkaji hukumnya berperang membela Negara menurut ajaran Islam.<sup>6</sup>

*Keempat*, karena faktor perjuangan NU untuk melawan kolonialisme Belanda.<sup>7</sup> dimana dalam awal kehadirannya, NU mengarahkan perjuangannya kepada dua sasaran. Salah satunya untuk melawan kolonialisme Belanda. Perjuangan tersebut berhasil membentuk kiyai dan santri menjadi lapisan masyarakat bangsa Indonesia yang sangat anti penjajah. Sikap anti penjajah ini memberikan sumbangan yang besar pada perjuangan menuju Indonesia merdeka.<sup>8</sup>

Resolusi jihad NU tersebut diadakan kembali pada Mukhtamar di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945,<sup>9</sup> Untuk melawan penjajah Dan dampak dari keputusan resolusi jihad NU tersebut sangat besar terhadap nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah. Hampir seluruh daerah Jawa-Madura dan kota lainnya di pondok-pondok pesantren telah berubah menjadi markas Hizbullah dan Sabilillah. Resolusi jihad NU ini menjadi salah satu sumber inspirasi dan motivasi terhadap ribuan pemuda Islam yang tergabung dalam lasykar-lasykar rakyat yang melibatkan diri dalam pertempuran heroik, di antaranya adalah 10 November 1945 di Surabaya, Palagan Ambarawa, Bandung

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>7</sup> Gugun El-Guyanerie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 12-13.

<sup>9</sup> Ahmad Mansyur Suryanegara, *Apa Sesudah NU Balik Kanan Ke Khittah 1926? Dalam Bunga Rampai NU Menggugat Khittah NU Oleh Drs. H.A. Nasir Yusuf*, (Bandung :Humaniora Utama Press, Cet. I, 1994), 29-30.

Lautan Api, pertempuran Semarang, Sumatera Barat (perlawanan Ulama aceh), Sumatera Timur (Medan), dan sebagainya,<sup>10</sup> sehingga Indonesia merdeka. Seandainya resolusi jihad tidak ada, laskar Hizbullah dan Sabilillah bersama laskar rakyat lain tidak lahir untuk menentang sekutu, mungkinkah Indonesia merdeka dan bisa kita nikmati sampai hari ini? <sup>11</sup>

## B. Analisis Pandangan Fiqh Siyasa terhadap Resolusi Jihad NU dalam Pembentukan Nasionalisme Indonesia

Gagasan nasionalisme, selama dekade awal abad 20, merupakan fokus perdebatan politik yang paling seru di dunia Islam. Dalam Islam ada konsep nasionalisme sebagaimana dipahami konstruksi pengertian ala barat. Namun nilai-nilai nasionalisme yang ada dalam Islam terfragmentasi dalam istilah *ummah*, *syu'b*, dan *qawn*. Isma'il Raji al-Faruqi mengatakan, nasionalisme memandang "lokalitas", "suku" atau "masyarakat" sebagai tujuan akhir, dan juga kesejahteraan setempat merupakan ukuran puncak kebaikan perilaku politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian Islam hanya mengenal *ummah*. Karena *ummah* terdiri dari orang-orang yang bersatu di bawah sistem nilai tauhid, meskipun secara faktual mereka mempresentasikan banyak perbedaan ras, suku,

<sup>10</sup> Slamet Efendi dkk, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak Pergolakan Internal NU*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 38-39.

<sup>11</sup> Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, 100.

warna kulit dan bahasa.<sup>12</sup> Sungguh menarik apabila membahas gagasan Nasionalisme NU, karena selama ini NU dikenal sebagai organisasi masyarakat Islam berwatak kebangsaan. Watak kebangsaan tersebut melekat pada sejarah dan jati diri NU.<sup>13</sup> Jiwa kebangsaan NU mengacu pada kekayaan sejarah dan budaya Nusantara.<sup>14</sup>

Awal abad ke-20, sebelum tergabung dalam Jam'iyah NU, para ulama sudah merasakan denyut kebangkitan nasional. Ketika pemerintah Hindia Belanda memulai politik etis, dan putra-putri Hindia Belanda (Indonesia) mulai sadar akan keterbelakangan yang menindas saudara sebangsanya. Maka pelan-pelan tumbuh organisasi pergerakan, baik dalam skala sempit, lokal-kedaerahan, maupun bersifat keagamaan. Di pusaran arus dinamika lahirnya organisasi-organisasi yang menjamur tersebut, NU masih eksis dan semakin dinamis dalam memberikan kontribusi terhadap perjuangan di tanah air. Bahkan saat kesadaran kaum cendekiawan masih elitis dalam mendirikan organisasi, ulama-ulama pesantren tradisional telah lebih dahulu memiliki kesadaran nasionalis yang melampaui kepentingan-kepentingan primordial (kedaerahan).

NU yang berdiri dengan embrionya *Nahdlatul Wathan*, *Tashwirul Afkar*, *Nahdlatul Tujjar*, dan *Nahdlatul Wathan*, yang berarti “kebangkitan tanah air” dengan sendirinya mengungkapkan, bahwa NU mempunyai nasionalisme yang

<sup>12</sup> Abdul Fattah, *Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Agama Dan Masyarakat (LPAM). Cet.I, 2004), 143-144.

<sup>13</sup> Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), 1-2.

<sup>14</sup> Setiawan, *Nasionalisme NU*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2007), 3.



sangat tinggi demi kebangkitan seluruh bangsa tanah air.<sup>15</sup> Oleh karena itu dalam konteks nasionalisme Indonesia, para kiai mengembalikan konsep nasionalisme ini pada realitas keterlibatan para pendiri NU dalam proses berbangsa dan bernegara mulai zaman penjajahan sampai sekarang. Terkait dengan ini Hasymi Arkhas menjelaskan bahwa pada masa pra-kemerdekaan, para kiai sudah memperlihatkan rasa nasionalisme dengan berbagai bukti sejarah, yaitu:

1. Sikap non-kooperasi dengan penjajah.
2. Menolak perintah Belanda untuk masuk *Staat Van orlog Bleg* (SOB), sebuah intruksi yang mirip dengan wajib militer.
3. Menjadi anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang menjadi cikal-bakal TNI.
4. Gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah secara kultural. Para kiai bahkan sampai mengharamkan orang Islam menggunakan celana dan dasi karena hal itu menyerupai tradisi orang Belanda.
5. Ikut merumuskan piagam Jakarta dan Pancasila yang direpresentasikan oleh KH. A. Wahid Hasyim.<sup>16</sup>

Setelah masa kemerdekaan, para kiai sangat intensif menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara dengan berbagai cara, yaitu:

1. Pada 22 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa “perang suci” (jihad) melawan tentara sekutu dan belanda yang menyerang kota Surabaya.

<sup>15</sup> Setiawan, *Nasionalisme NU*, 130.

<sup>16</sup> Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, (Yogyakarta: LkiS. Cet 1. 2007), 243.

2. Konsisten dengan bentuk Negara Pancasila sehingga memandang Negara Islam (*Dar Al-Islam*) sebagai tidak sah dan Kartosuwiryo dinyatakan sebagai pemberontak (*Bughat*).
3. Memberi gelar kepada Soekarno sebagai *Wali Al-Arm Adh-Dharuri Bi Asy-Syaukah*. Esensi gelar ini adalah pernyataan sahnya Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia secara darurat, walaupun tanpa melalui pemilu.
4. Bersedia duduk dalam cabinet NASAKOM.
5. Pada 1 Oktober 1965 menuntut pemerintah agar membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakannya sebagai partai terlarang.
6. Memplopori penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua ORMAS, yang diputuskan dalam musyawarah Nasional (MUNAS) Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo Jawa Timur.<sup>17</sup>

Menurut penelitian Ziemek, para pejuang kemerdekaan yang kaum penjajah adalah para kiai, yang merasa mendapat ilham dan terpanggil memprakarsai dan memimpin perlawanan. Bruinessen juga menyatakan bahwa menurut penyelidikan yang lebih seksama, tidak sedikit pemimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda adalah para kiai dan Haji. KH. Saifuddin Zuhri menjelaskan bahwa pada 1935, NU mendesak MIAI (Majlis Islam A'la Indonesia) untuk bersama GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) meningkatkan tuntutan "Indonesia berparlemen" kepada pemerintah Hindia

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 244.

Belanda dan pemerintah Belanda di Den Haag. Akan tetapi, pada waktu itu tuntutan tersebut ditolak oleh Belanda.<sup>18</sup>

Para kiai juga telah melancarkan perlawanan terhadap Ordonansi yang ditetapkan oleh Belanda terhadap haji yang bermukim di Mekah. Mereka harus membayar pajak haji. Para kiai NU yang sedang bermuktamar di Cirebon Jawa Barat pada tahun 1938 memutuskan bahwa Belanda harus mencabut keputusan tersebut dan membebaskan Jama'ah haji dari keharusan membayar pajak. Dan Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para kiai telah mengeluarkan fatwa “perang Suci” (*Resolusi Jihad*) melawan Inggris dan Belanda. Fatwa tersebutlah yang mendorong rakyat Surabaya pada khususnya dan masyarakat daerah tanah air Indonesia umumnya untuk aktif dalam perlawanan terhadap penjajah.

Dari uraian di atas membuktikan bahwa peranan para kiai dalam masa perjuangan nasional sangat besar dalam mengatarkan Indonesia menuju pintu gerbang kemerdekaan. Semangat kebangsaan (Nasionalisme) NU itu tidak bisa lepas dari landasan perjuangannya kepada dasar teori politiknya sebagaimana politik Sunni. yaitu:

1. Prinsip Ketuhanan, prinsip ketuhanan dalam kehidupan politik merupakan suatu yang mutlak bagi NU. Bentuk Negara bagi NU tidak harus Islam, yang penting dalam perjalanan Negara harus mencerminkan substansi ajaran Islam,

---

<sup>18</sup> Ibid., 113-114.

yaitu nilai-nilai universal dari ajaran Islam seperti keadilan, kemakmuran, kejujuran, maupun kebebasan dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan dapat berjalan dengan baik. Kekuasaan dan kewenangan Negara (pemerintah) selain mengandung amanat rakyat juga mengandung amanat ketuhanan. Oleh karena itu pemerintahan Negara dilaksanakan sesuai dengan tuntutan moral keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

2. Prinsip Musyawarah, mekanisme perjalanan roda pemerintahan harus mengedepankan tentang prinsip musyawarah (*Al-Syura*). Ketika berbicara mengenai pergantian kepemimpinan, maka yang menjadi dasar paling utama adalah peran rakyat atau *Ahl Syura*.
3. Prinsip Keadilan, keadilan merupakan salah satu tema penting dalam ajaran Islam. NU menjadikan keadilan sebagai salah satu prinsip yang selalu dipegang teguh dan dilaksanakan dalam setiap langkah yang diambil. Keadilan bagi NU bukan saja merupakan intisari ajaran Islam yang harus diamalkan, namun juga dapat menjadi spirit yang utama dalam rangka membangun Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera secara merata.
4. Prinsip Kebebasan, prinsip kebebasan bagi NU diartikan sebagai suatu jaminan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan perilaku yang mulia (*Al-Akhlaqal Karimah*). Dalam konteks bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik, prinsip kebebasan perlu dijunjung tinggi, sehingga setiap individu maupun kelompok dapat

menjalankan aktivitasnya masing-masing dengan tenang dan rasa aman.

Untuk itu diperlukan saling menghormati terhadap segala bentuk perbedaan yang ada.<sup>19</sup>

5. Prinsip Kesetaraan, NU memiliki pandangan yang inklusif dan substantif terhadap realitas masyarakat Indonesia yang plural. Bagi NU keragaman suku, ras, agama, budaya, maupun perbedaan pendapat dan golongan merupakan suatu keniscayaan. Pluralitas merupakan rahmat yang harus dihadapi dengan sikap membuka diri, saling menghormati dan menjalin kerjasama dengan menghilangkan sikap eksklusif. Prinsip kesetaraan menurut NU adalah suatu pandangan bahwa setiap orang atau individu mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya segala bentuk diskriminatif.

Dan Ijtihad politik kenegaraan NU selalu mengacu kepada kaidah Fiqh, kaidah Fiqh tersebut adalah:<sup>20</sup>

i. *درء المفسد مقدم من جلب المصالح*  
*Menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan.*

ii. *إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما*  
*Apa bila terjadi pertentangan antara dua mafsadah (kerusakan), maka harus dipertimbangkan bahaya yang lebih besar, dengan menjalankan resiko yang lebih kecil.<sup>21</sup>*

<sup>19</sup> *Ibid.*, 111.

<sup>20</sup> M. Mansyur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amien Presss, 1996 Cet.1), 90.

.iii مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
*Kewajiban yang tidak lengkap kecuali dengan syarat tertentu maka syarat itu menjadi wajib.*

.iv مالا يدرك كله لا يترك كله

*Apa yang tidak diperoleh semuanya jangan ditinggalkan semuanya.*

.v الا شياء اذا اتسعت ضاقت

*Apabila keadaan sempit lapangkanlah, apabila keadaan lapang sempitkanlah*

.vi المحافظة على القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح

*Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik.<sup>22</sup>*

.vii الضرورات تبيح المحظورات

*Kesulitan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Resolusi jihad NU yang difatwakan kiai NU pada tanggal 22 Oktober 1945, hukumnya fardlu 'ain, dan sumber inspirasi nasioanalisme rakyat di berbagai daerah Indonesia untuk mengusir penjajah dari tanah air, sehingga Indonesia merdeka.
2. Dalam konteks Fiqh Siyash, Resolusi Jihad NU adalah bentuk gagasan Islam substansialis yang lebih mementingkan dasar, berupa substansi *Iman dan Amal* dari pada bentuknya. Dalam pemikiran nasionalisme NU yang moderat, NU lebih cenderung memakai konsep *ummah* sebagai komunitas yang pluralis, dinamis dan progresif dalam mencapai tujuan. Dan Dalam sejarah perjuangan politiknya, untuk mencapai tujuan kebebasan dan kemerdekaan Indonesia. NU mengacu kepada lima prinsip, yaitu: a. Prinsip Ketuhanan, b. prinsip musyawarah, c. prinsip keadilan, d. prinsip kebebasan, dan e. prinsip kesetaraan.

## **B. Saran**

1. **Kepada pemerintah dan sejarawan Indonesia hendaknya jangan melupakan sejarah perjuangan NU (resolusi jihad NU) dan mendokumentasikannya sebagaimana layaknya sejarah nasional pada umumnya, apa lagi jelas bukti otentik adanya resolusi jihad tersebut hingga kini tersimpan di Museum Leiden, Belanda.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Azyunardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, Jakarta, Paramadina. Cet. 1, 1996

Abi Bakar Ibn Muhammad Husain Al-Husni Ad-Dimasyqi As-Syafi'y, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya, DarulUlum

A. Ezzati, *The Revolutionary Islam*, Jakarta Pusat, Pustaka Hidayah. Cet. I, 1990

Abdul Fattah, *Kewargaan Dalam Islam: Tafsir Baru Tentang Konsep Umat, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (LPAM)*, Cet. I, 2004

Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk, Dan Makna*, Yogyakarta, LKiS, 1999

Al-Ghazali, *Menjawab 40 Soal Islam Abad 20 Terjemahan*, Bandung, Mizan, Cet. V 2010

Abdul-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah* Jakarta, Sa'adiyah Putra, 1999

Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai*, Yogyakarta, LKiS. Cet 1. 2007

Ali Nurdin, *Quranic Society*, Jakarta, Erlangga, Cet. 1, 2006

Abdul Rauf, *NU Dan Civil Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Inti Media Cipta Nusantara, 2010

Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995

B.J Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, Jakarta, Graffiti Press, 1985

Benda J, Harry, *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta, Pustaka Jaya, 2980

Badri Yatim, *Soekarno, Islam, Dan Nasionalisme*, Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu. Cet. 1, 1999

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Djazuli, MA. *Fiqh Siyasyah Implimentasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Bandung, Kencana, 2003
- Darmo Sugito, Pitoyo (ed), *Menjelang Indonesia Merdeka. Kumpulan Tulisan-Tulisan Tentang Bentuk Dan Isi Negara Yang Akan Lahir*, Jakarta, Gunung Agung 1982
- Donohue, Ter. Machnun Husein, *Islam dan pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Jakarta, Rajawali, 1984
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta, LP3ES, 1982
- Effendi, Bahtiar, *Islam Dan Negara: Tranformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, Jakarta, Paramadina, 1998
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Suni Dan Syiah: Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad XX*, (terj)Asep Hikmat, Bandung, Pustaka, 1999
- Gamal Al-Banna, *Jihad*, Jakarta, Mataair Publishing, 2006
- Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010
- Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahanya*, Jakarta, PT. Pembangunan dan Penerbit Erlangga. Cet IV, 1985
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Di Indonesia: Pendekatan Fikih Dalam Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Kunto Wijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan, Cet. II, 1997
- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfa Beta, 2009
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Islam Dan Masalah Kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta, LP3ES, Cet. III, 1996
- Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta, GemaInsani Press, Cet. I, 1996
- Moh. Iqbal, *Fiqh Siyasyah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

- M. Mansyur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta, Al-Amien Presss, Cet. 1, 1996
- Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005
- Ma'shum, Saifullah, (ed), *Menapak Jejak Mengenal Watak: Sekilas Biografi 26 Tokoh Nahdlatul Ulama*, Jakarta, Yayasan Saifuddin Zuhri, 1994
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung, Penerbit Mizan. Cet. II, 2007
- Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta, LKiS. Cet. I, 2003
- Masdar, Umaruddin, *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU*, Jakarta, DPP PKB, 2008
- Martin Van Bruinessen, *NU; Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* Yogyakarta, LKiS, 1999
- M.T. Mishbah Yazid, *Perlukah Jihad Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad Dan Terorisme*, Jakarta, Al-Huda, 2006
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Cet. III, 2000
- Noer Deliar, *Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1990
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Raka Sarasin, Cet. I, 2000
- Pius A. Partanto Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994
- Qamaruddin Khan, *Tentang Teori Politik Islam*, Bandung, Penerbit Pustaka. Cet I, 1987
- Rohimin, *Jihad Makna Dan Hikmah*, Jakarta, Erlangga, 2006
- Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*, Purwokerto, STAIN Purwokerto Press, 2004

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, UI Press, 1995

Steven Grosby, *Nasionalisme*, Surabaya, Portico. Cet. 1, 2010

Sholeh, Imam Anshori (ed), *Islam, Negara, Dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*, Jakarta, Erlangga, 1999

Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta, PT. Raja Grafindo. Cet. I, 1994

Yusuf Qardawi, *Fiqh Jihad*, Bandung, Mizan, 2010

Zainal Munasichin, *Resolusi Jihad NU Sejarah Yang Terlupakan*, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, 2011

Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Jakarta, GunungAgung, 1987

\_\_\_\_\_, *Guruku Orang-Orang Pesantren*, Yogyakarta, Yayasan Saifuddin Zuhri LKiS, 2001

Zudi Setiawan, *Nasionalisme NU*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 2007

Tim PW LTN NU Jatim, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdatul Ulama (1926-2004 M)*, Surabaya, Khalista, 2004

PC NU Surabaya, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia Surabaya*, Bina Ilmu, 1980

Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994

Wikipedia, "Nasionalisme" dalam [Http://Id.Wikipedia.Orf/Wiki/Nasionalisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Nasionalisme). Diakses pada 29 Juli 2010, Pukul 21.00 Wib.